



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP BALI
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DENPASAR BARAT**

LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024

**Jalan Raya Puputan No. 13 Denpasar, Bali 80234
Telepon (0361) 239638 Faksimile (0361) 239351**

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Nota Dinas Direktorat Jenderal Pajak Nomor: ND-8/PJ/2025 tanggal 6 Januari 2025 tentang Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat sebagai unit kerja mandiri mempunyai kewajiban menyusun, menetapkan dan menyampaikan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024.

Sehubungan dengan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Kinerja (LAKIN) memberikan informasi tentang sasaran strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan;
2. Penyusunan Sasaran Strategis merupakan langkah awal setelah itu dikembangkan dengan penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan.
3. Laporan Kinerja (LAKIN) meliputi uraian tentang penjelasan umum organisasi, perencanaan kinerja serta akuntabilitas kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat merupakan salah satu bukti dalam mewujudkan visi, misi dan nilai Direktorat Jenderal Pajak sehingga pada akhirnya akan tercapainya masyarakat yang sadar dan peduli pajak.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja (LAKIN) ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) ini seakurat mungkin sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Denpasar, 24 Januari 2025
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Denpasar Barat



Ditandatangani secara elektronik
Aris Riantori Faisal



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	2
C. Sistematika Laporan.....	6
BAB II	7
PERENCANAAN KINERJA	7
A. Perencanaan Strategis	7
B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024	7
BAB III	10
AKUNTABILITAS KINERJA	10
A. Capaian Kinerja Organisasi	10
B. Realisasi Anggaran	87
C. Efisiensi Sumber Daya	88
D. Kinerja Lain-lain.....	89
BAB IV	90
PENUTUP	90

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Barat dibentuk berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-158/PJ/2007 tanggal 5 Nopember 2007 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan Saat Mulai Beroperasinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali.

KPP Pratama Denpasar Barat merupakan unit kerja vertikal Direktorat Jenderal Pajak di bawah Kantor Wilayah DJP Bali. Saat Mulai Operasi (SMO) KPP Pratama Denpasar Barat pada tanggal 11 Desember 2007. KPP Pratama Denpasar Barat menjalankan tugas pokok dan fungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan menghimpun penerimaan pajak di wilayah kerjanya.

Wilayah kerja KPP Pratama Denpasar Barat merupakan wilayah perkotaan dimana sektor usaha dominan adalah sektor usaha perdagangan besar dan eceran. Adapun wilayahnya terdiri dari 2 kecamatan yakni Kecamatan Denpasar Barat dan Kecamatan Denpasar Utara yang masing-masing meliputi 11 kelurahan/desa.

Kecamatan Denpasar Barat	Kecamatan Denpasar Utara
1. Kelurahan Dauh Puri	1. Kelurahan Ubung
2. Kelurahan Padangsembian	2. Kelurahan Peguyangan
3. Kelurahan Pemecutan	3. Kelurahan Tonja
4. Desa Dauh Puri Kauh	4. Kelurahan Ubung Kaja
5. Desa Dauh Puri Kangin	5. Desa Peguyangan Kaja
6. Desa Dauh Puri Klod	6. Desa Peguyangan Kangin
7. Desa Padangsembian Kaja	7. Desa Pemecutan Kaja
8. Desa Padangsembian Klod	8. Desa Dauh Puri Kaja
9. Desa Pemecutan Klod	9. Desa Dangin Puri Kaja
10. Desa Tegal Kerta	10. Desa Dangin Puri Kauh
11. Desa Tegal Harum	11. Desa Dangin Puri Kangin

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat adalah salah satu Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Bali yang berkedudukan di Denpasar. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat memiliki peran strategis yang sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sosial, politik, dan ekonomi yang telah berkembang dengan sangat cepat dan memunculkan paradigma baru diberbagai bidang yang sangat berbeda dengan paradigma lama.

Kondisi eksternal yang sangat strategis dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Perubahan atau perkembangan sosial dan ekonomi yang sangat cepat dengan tingkat ketidakpastian yang cukup tinggi;
- b. Adanya tuntutan dan pengawasan dari lembaga-lembaga swasta (LSM) atas kinerja pemerintah;
- c. Masyarakat yang semakin kritis terhadap kinerja pemerintah;
- d. Pengetahuan dan kesadaran untuk membayar pajak masih rendah;
- e. Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

1. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, Pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya dan Pajak Bumi dan Bangunan dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, KPP Pratama menyelenggarakan fungsi:

- 1) analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- 2) penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
- 3) pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- 4) pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- 5) pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- 6) pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
- 7) penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;

- 8) pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
- 9) pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
- 10) penetapan, penerbitan dan/atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- 11) pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- 12) penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- 13) pemutakhiran basis data perpajakan;
- 14) pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
- 15) pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- 16) pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- 17) penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
- 18) pelaksanaan tindak lanjut kerjasama perpajakan;
- 19) pengelolaan dokumen perpajakan dan non perpajakan; dan
- 20) pelaksanaan administrasi kantor

2. Struktur Organisasi

KPP Pratama Denpasar Barat terdiri atas:

1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
2. Seksi Penjaminan Kualitas Data;
3. Seksi Pelayanan;
4. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;
5. Seksi Pengawasan I;
6. Seksi Pengawasan II;
7. Seksi Pengawasan III;
8. Seksi Pengawasan IV;
9. Seksi Pengawasan V;
10. Seksi Pengawasan VI; dan
11. Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak.

1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen non perpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.

2. Seksi Penjaminan Kualitas Data

mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui perencanaan, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.

3. Seksi Pelayanan

mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.

4. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan

mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset tak berwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.

5. Seksi Pengawasan I

mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (mapping) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan

administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan, Seksi Pengawasan I bersegmentasi atas pengawasan Wajib Pajak Strategis.

6. Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, Seksi Pengawasan V, dan Seksi Pengawasan VI

masing-masing mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (mapping) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.

7. Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak

mempunyai tugas melakukan pemeriksaan pajak yang meliputi Pemeriksaan rutin, Pemeriksaan tujuan lain, dan Pemeriksaan khusus.

3. **Kekuatan Sumber Daya Manusia**

Kekuatan sumber daya manusia yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat dalam mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, dalam tahun 2024 sebagai berikut:

1. **Berdasarkan Unit Eselon**

Jumlah pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat secara keseluruhan pada tahun 2024 per 31 Desember 2024 adalah sebanyak 88 pegawai yang terbagi sebagai berikut :

● Kepala Kantor	= 1
● Seksi Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	= 10
● Seksi Penjaminan Kualitas Data	= 5
● Seksi Pelayanan	= 16
● Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan	= 8
● Seksi Pengawasan I	= 7

- Seksi Pengawasan II = 6
- Seksi Pengawasan III = 5
- Seksi Pengawasan IV = 6
- Seksi Pengawasan V = 5
- Seksi Pengawasan VI = 5
- Fungsional Pemeriksa Pajak = 13

2. Berdasarkan Golongan

Jumlah pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat menurut golongan secara rinci sebagai berikut:

- Pembina Tk.I/IVb = 3
- Pembina/IVa = 7
- Penata Tk.I/III d = 11
- Penata/III c = 7
- Penata Muda Tk.I/III b = 11
- Penata Muda/III a = 15
- Pengatur Tk.I/II d = 6
- Pengatur/II c = 5
- Pengatur Muda Tk.I/II b = 22
- Pengatur Muda/II a = 1

C. Sistematika Laporan

Sistematika pelaporan Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat tahun 2024 sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan
2. Bab II Perencanaan Kinerja
3. Bab III Akuntabilitas Kinerja
4. Bab IV Penutup
5. Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Rencana Strategis KPP Pratama Denpasar Barat yang sudah ditetapkan di awal tahun 2024 dalam bentuk PETA STRATEGI yang disusun dan dikoordinasikan dengan pihak-pihak yang terkait di KPP Pratama Denpasar Barat dan Kantor Wilayah DJP Bali, sebagai langkah perencanaan dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari KPP Pratama adalah untuk memberikan pelayanan terhadap Wajib Pajak di bidang Perpajakan yang nantinya akan mempengaruhi optimalisasi penerimaan pajak Negara. Hal ini sejalan dengan visi Direktorat Jenderal Pajak ***“Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan” dan berjalan beriringan pula dengan misi Direktorat Jenderal Pajak “1. merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia; 2. meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan 3. mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi”.***

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Setelah penetapan rencana strategis, KPP Pratama Denpasar Barat menjabarkan rencana tersebut dalam bentuk Perjanjian Kinerja yang mencakup Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Target Kinerja, dan Realisasi Kinerja, yang disusun dengan mengkomodir amanat yang tercantum dalam dokumen Renstra DJP Tahun 2020-2024. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPP Pratama, yaitu memberikan pelayanan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan kepada Wajib Pajak dan masyarakat, perlu ditetapkan sasaran strategis yang dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Individu (IKI) di seluruh unit DJP disusun oleh Sekretariat Direktorat Jenderal sebagai KKO-One dengan melibatkan Direktorat terkait yang mengampu IKU/IKI. Pembuatan Peta Strategi, Sasaran Strategis (SS), serta IKU/IKI KPDJP mempertimbangkan berbagai dokumen perencanaan seperti Renstra, Renja, RPJMN, serta arahan Menteri, dan juga melibatkan masukan dari Unit Vertikal.

Adapun target Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja tahun 2024 KPP Pratama Denpasar Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		2b-cP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		4b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum yang efektif	7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75%
		7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas	8a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	9a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	85

Program/Kegiatan Tahun 2024		Anggaran
A. Program Pengelolaan Penerimaan Negara	Rp	751.098.000
1. Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp	312.610.000
2. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp	150.710.000
3. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp	287.778.000
B. Program Dukungan Manajemen	Rp	3.990.704.000
1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp	3.229.531.000
2. Kegiatan Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp	761.173.000
Total	Rp	4.741.802.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Denpasar Barat periode sampai dengan triwulan IV tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
Stakeholder Perspective							30,00%	100,67
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							100,67
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,00%	Max	E/L	26%	57,78%	100,00
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	101,58	Max	P/L	19%	42,22%	101,58
Customer Perspective							20,00%	101,26
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							103,45
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	99,95%	Max	E/L	26%	57,78%	99,95
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	104,50%	Max	P/L	19%	42,22%	104,50
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							120,00
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,65%	Max	E/M	21%	100,00%	100,65
Internal Process Perspective							25,00%	117,35
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							112,84
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100,00%	108,16%	Max	E/M	21%	50,00%	108,16
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	118,52%	Max	P/M	14%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material							120,00

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarsasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
	yang efektif							
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	33,33%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	33,33%	120,00
06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	33,33%	120,00
7	Penegakan hukum yang efektif							112,69
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	26,92%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	113,60%	Max	P/L	19%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	Max	P/L	19%	36,54%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	100,00%	Max	P/L	19%	57,58%	120,00
Learning & Growth Perspective								25,00%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							114,20
9a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100,00	117,19	Max	P/M	14%	33,33%	117,19
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	97,15	Max	P/M	14%	33,33%	114,29
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	100,00	Max	P/M	14%	33,33%	111,11
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14%	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi								109,07

*)Disesuaikan dengan klasifikasi Kantor

1. Sasaran Strategis (SS) 1: Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal

a. Indikator Kinerja Utama (IKU) 1a-CP: Persentase realisasi penerimaan pajak

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	18%	41%	41%	70%	70%	100,00%	100,00%
Realisasi	19,86%	49,02%	49,02%	73,94%	73,94%	100,00%	100,00%
Capaian	110,33%	119,56%	119,56%	105,63%	105,63%	100,00%	100,00%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

- **Definisi IKU**

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

- **Formula IKU**

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak}}{\text{Target penerimaan pajak}} \times 100\%$$

- **Realisasi IKU**

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir tahun 2024 tercatat sebesar Rp1.437.560.740.000 dengan capaian sebesar 100% dari target pada akhir tahun 2024. Pada awal tahun 2024 telah ditetapkan target penerimaan pajak KPP Pratama Denpasar Barat sebesar Rp1.362.351.345.755, namun dilakukan perubahan target pada tahun berjalan menjadi sebesar Rp1.437.560.740.000.

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Jika dibandingkan dengan target penerimaan pajak KPP Pratama Denpasar Barat pada tahun 2024, target penerimaan pajak pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 21,82% dari target tahun 2023. Adapun perbandingan target dan realisasi penerimaan pajak dalam 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	677.532.537,000	646.668.103.736	95,44%
2021	696.545.489.000	719.904.162.116	103,35%
2022	751.115.290.000	1.145.950.742.954	152,57%
2023	1.180.084.112.000	1.239.752.655.574	105,06%
2024	1.437.560.740.000	1.437.560.740.000	100%

3) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Realisasi Nasional	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	100,46%	100,00%

4) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Tindakan yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- 1) Melakukan pengawasan pembayaran masa utamanya terhadap 100 wajib pajak besar per AR
- 2) Menerbitkan himbauan untuk melakukan kewajiban pembayaran pajak tepat waktu antara lain:
 - a. Angsuran PPh Pasal 25 yang harus disetor setiap bulan
 - b. PPh Final pasal 4 (2) untuk Wajib Pajak dengan omzet tertentu
 - c. Setoran PPN yang kurang dibayar setiap bulan dengan tertib
- 3) Menerbitkan STP untuk Wajib Pajak yang terlambat melakukan pembayaran dan pelaporan
- 4) Menyelesaikan DPP Triwulan I s.d. Triwulan IV tahun 2024
- 5) Mengawasi pemenuhan kewajiban pembayaran masa yang belum dilakukan oleh wajib pajak (angsuran PPh Pasal 25 masa dan pembayaran PPh final WP PP 23) untuk tahun pajak 2022 dan 2023.
- 6) Menindaklanjuti SP2DK yang sudah diterbitkan agar segera dapat direalisasikan pembayarannya melalui konseling tatap muka
- 7) Mengusulkan pemeriksaan atas Wajib Pajak yang berpotensi besar tetapi tidak ada kesepakatan atas hasil konseling
- 8) Mengawasi pemenuhan pembayaran PPh Non PP 23 selain PPh Pasal 25 untuk WP yang sebelumnya rutin melakukan pembayaran (PPh Pasal 23 dan PPh Final) sewa
- 9) Mempercepat penyelesaian SP2 dari DSP3 yang sudah disetujui
- 10) Meningkatkan tindak lanjut penagihan aktif

5) Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rekomendasi rencana aksi yang dilakukan untuk mencapai target atas realisasi penerimaan pajak antara lain:

- 1) Melakukan penelitian dan analisis atas data pengawasan pemenuhan formal, material, dan realisasi pemanfaatan fasilitas perpajakan (tahun 2022-2023)
- 2) Menyelesaikan DPP dari Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) atas DPP Triwulan I sampai dengan IV tahun 2023 berdasarkan SE-05/2022

- 3) Menyelesaikan saldo potensi Approweb (*outstanding*) dalam pembuatan daftar LHP2DK dengan status “dalam pengawasan” yang memiliki potensi untuk segera direalisasikan
- 4) Pengawasan atas transaksi yang terindikasi *transfer pricing* dengan melakukan pemetaan terhadap Wajib Pajak yang terindikasi melakukan transaksi kepada pihak afiliasi diantaranya dengan melakukan penelitian formal terhadap pengisian SPT dan penelitian WP Grup
- 5) Monitoring penerimaan rutin kantor, terutama PPh 21, PPh 25 Dan PPN
- 6) melakukan penelitian dan pemanfaatan data DSP4 dari Kantor Pusat (*DPP Mandatory*)
- 7) Melakukan sinergi dengan KPP lain terkait dengan pengawasan dan penggalan potensi Wajib Pajak terafiliasi yang terdaftar di dua KPP atau lebih
- 8) Melakukan pengawasan atas Wajib Pajak mengalami penurunan pembayaran pajak
- 9) Melakukan kunjungan kerja ke bendahara terbesar di wilayah kerja untuk mengetahui perkiraan pajak yang akan cair sampai akhir tahun
- 10) Melakukan *profiling* terhadap Wajib Pajak baru
- 11) Mengumpulkan kontak Wajib Pajak
- 12) Mengingatkan Wajib Pajak untuk melakukan pelaporan SPT Tahunan
- 13) Mempercepat penyelesaian SP2 dari DSP2 yang sudah disetujui
- 14) Meningkatkan tindak lanjut penagihan aktif

b. Indikator Kinerja Utama (IKU) 1b-CP: Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	100,92%	105,00%	105,00%	104,30%	104,30%	101,58%	101,58%
Capaian	100,92%	105,00%	105,00%	104,30%	104,30%	101,58%	101,58%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

- **Definisi IKU**

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru."

2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBP, Hibah dan penerimaan pembiayaan.

Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

Penerimaan Kas

- a) Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan
- b) Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.

Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu $\leq 8\%$.

Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

- **Formula IKU**

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas

(50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto) + (50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas)

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto:

(Komponen pertumbuhan nasional × 60%) + (Komponen pertumbuhan unit kerja × 40%)

Komponen pertumbuhan nasional =

$$\left(\frac{(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan})}{(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Nasional Tahun Berjalan})} \right) \times 100\%$$

Komponen pertumbuhan unit kerja =

$$(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan}) \times 100\%$$

$$\left(\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Berjalan}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Lalu}} - 1 \right) \times 100\%$$

Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas:

$$\text{Deviasi bulan} = \frac{|\text{Proyeksi penerimaan kas} - \text{Realisasi penerimaan kas}|}{\text{Proyeksi penerimaan kas}} \times 100\%$$

$$\text{Deviasi triwulan} = \frac{\text{Deviasi bulan (m1)} + \text{Deviasi bulan (m2)} + \text{Deviasi bulan (m3)}}{3}$$

$$\text{Deviasi s.d. triwulan n (tn)} = \frac{\sum \text{Deviasi triwulan n (tn)}}{n}$$

Tabel Konversi Realisasi persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas	
Range deviasi penerimaan kas	Realisasi Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas
Deviasi ≤ 1,00%	120
1,00% < Deviasi ≤ 4,00%	110
4,00% < Deviasi ≤ 8,00%	100
8,00% < Deviasi ≤ 12,00%	90
12,00% < Deviasi ≤ 16,00%	80
Deviasi > 16,00%	70

- **Realisasi IKU**

Pada tahun 2024, indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas mencapai angka 101,58 dibanding target sebesar 100.

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	117,67	101,58

3) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Permasalahan yang sering dihadapi dalam mencapai target indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas yaitu adanya Wajib Pajak yang tiba-tiba melakukan setoran pajak dengan nominal cukup besar dan tidak terpantau karena tidak memiliki historis setoran pajak yang besar. Hal ini memang berdampak positif untuk realisasi pertumbuhan pajak namun berdampak negatif untuk realisasi deviasi proyeksi.

Tindakan yang telah dilaksanakan oleh KPP Pratama Denpasar Barat untuk mencapai target Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas diantaranya:

- a) melakukan berkoordinasi antar seksi yang berkaitan dengan Tusi Penerimaan Pajak (Seksi Pelayanan, Seksi Pengawasan I-VI, dan Seksi Pemeriksaan Penilaian dan Penagihan)
- b) melakukan pemantauan dan penyusunan proyeksi penerimaan pajak dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak periode Januari s.d Juli setiap tanggal 15
- c) menyusun strategi rencana penerimaan pajak KPP Pratama Denpasar Barat tahun 2024
- d) melaksanakan rapat komite terkait pemabahasan proyeksi yang akan ditetapkan.
- e) melakukan pemantauan proyeksi atas 5 WP Dominan setiap AR

4) Rencana aksi tahun selanjutnya

Rekomendasi rencana aksi yang dilakukan untuk mencapai target atas Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas diantaranya:

- a) melaksanakan program DSP4 untuk meningkatkan potensi penerimaan pajak;
- b) melakukan koordinasi antar Seksi untuk menentukan proyeksi penerimaan pajak sepanjang tahun 2025
- c) melakukan pemantauan atas jenis pajak yang mengalami pertumbuhan dengan nilai paling signifikan dan juga proyek pekerjaan yang masih berjalan

2. Sasaran Strategis (SS) 2: Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

a. Indikator Kinerja Utama (IKU) 2a-CP: Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	18%	41%	41%	70%	70%	100,00%	100,00%
Realisasi	20,34%	41,14%	50,82%	68,98%	68,98%	99,95%	99,95%
Capaian	113,00%	103%	124%	99%	99%	99,95%	99,95%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

- **Definisi IKU**

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- **Formula IKU**

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM	x 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM	

- **Realisasi IKU**

Pada tahun 2024, realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) adalah sebesar 99,95% dari target sebesar 100%. Jumlah realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM yang telah disetor untuk tahun 2024 yaitu sejumlah Rp1.315.001.728.554 dari target penerimaan sejumlah Rp1.315.721.754.000.

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) pada tahun 2024 tidak mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan karena masih terdapat Wajib Pajak yang belum patuh memenuhi kewajiban pembayaran pajak secara rutin setiap bulannya.

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2022	550.158.862.000	917.185.145.801	166,62%
2023	1.081.017.847.000	1.112.570.159.977	102,92%
2024	1.315.721.754.000	1.315.001.728.554	99,95%

Jika dilihat dari realisasi pada tahun 2023 yaitu sebesar 102,92%, maka terjadi penurunan capaian untuk persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) pada tahun 2024 yaitu sebesar 99,95%. Namun jika dilihat dari jumlah rupiah yang disetor atas penerimaan pajak dari kegiatan PPM pada tahun 2024, terjadi kenaikan dibandingkan tahun 2023 dengan jumlah yang disetor tahun 2024 sebesar Rp1.315.001.728.554,00 dibandingkan dengan realisasi penerimaan PPM tahun 2023 sejumlah Rp1.112.570.159.977,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp202.431.568.577 atau 18,19% dari penerimaan PPM tahun 2023.

3) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Realisasi Nasional	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	100,42%	99,95%

4) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Isu utama dan Implikasi dari persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) adalah Meningkatkan Kepatuhan dan Memperluas Basis Pembayaran Pajak tahun berjalan. Dalam mencapai target realisasi, permasalahan utama yang dihadapi adalah masih terdapat sejumlah Wajib Pajak yang belum patuh memenuhi kewajiban pembayaran pajak secara rutin setiap bulan. Tindakan yang telah

dilaksanakan untuk mencapai realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) adalah memantau penerimaan pajak dari hasil kegiatan pengawasan pembayaran masa.

5) Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Melakukan analisis pengawasan pembayaran masa dan melakukan penerbitan STP berdasarkan D-STP	Januari - Desember 2025
2. Menghitung dan menentukan besarnya jumlah pengawasan pembayaran masa yang seharusnya atau jumlah pembayaran berdasarkan analisis serta membandingkan dengan data setoran tahun pajak sebelumnya	
3. Menerbitkan Surat Imbauan atau Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) tahun berjalan terutama setoran masa PPh Pasal 25 Bulanan	
4. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut SP2DK	
5. Identifikasi dan penelitian data yang dilaporkan oleh Wajib Pajak dengan data internal dan data eksternal di Approweb dan aplikasi pendukung lainnya	

b. Indikator Kinerja Utama 2a-CP: Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
Realisasi	88,34%	99,58%	99,58%	102,20%	102,20%	104,50%	104,50%
Capaian	120%	120%	120%	113,56%	113,56%	104,50%	104,50%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

- **Definis IKU**

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah

SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu.

SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:

- a) SPT 1771 dan SPT 1771S yang dilaporkan oleh Badan;
- b) SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;

SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).

Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.

Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a) atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
- b) atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang

termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.

Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut.

Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

- **Formula IKU**

$$\left[\frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$$

- **Realisasi IKU**

Rincian Wajib Pajak & Rasio Kepatuhan WP Wajib SPT Tahunan di tahun 2024 (data Mandor), memperhitungkan bobot IKU :

WP WAJIB SPT	Jumlah WP	Rasio	Total	Realisasi	Capaian
WP Strategis	499	0,85%	499	499	118,60%
WP Lainnya	58.120	99,15%	58.120	52.265	104,38%
Total	58.619	100,00%	58.619	52.764	104,50%

Sumber:

1. Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali nomor ND-1480/WPJ.17/2024, 7 Maret 2024
2. ND Direktur P2Humas Nomor ND-99/PJ.09/2024, Strategi dan Kebijakan terkait pelayanan, penyuluhan, dan kehumasan tahun 2024 berkenaan dengan penerimaan SPT Tahunan PPh

Realisasi dan capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tahun 2024 yaitu sebesar 104,50% dari target sebesar 100% dengan jumlah realisasi SPT Tahunan yang diterima sebanyak 52.761 SPT Tahunan dari jumlah target SPT sebanyak 58.619.

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	102,02%	110,42%	103,45%	104,50%

3) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi. Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja antara lain:

- a) Melibatkan partisipasi aktif dari seluruh pegawai dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Satgas Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahun 2024;
- b) Upaya himbauan melalui media komunikasi online seperti Email Blast, WA Blast dan media sosial aktif lainnya untuk mendongkrak tingkat kepatuhan WP;
- c) Melakukan edukasi tepat sasaran kepada bendahara instansi pemerintah sebagai salah satu pemangku kepentingan KPP Pratama Denpasar Barat;
- d) Pengadaan kelas pajak terjadwal untuk meningkatkan pemahaman WP terkait pengisian SPT;
- e) Pengadaan asistensi pelaporan SPT di lokasi WP OP terdaftar di KPP Pratama Denpasar Barat;
- f) Penyediaan sarana dan prasarana baik kegiatan maupun edukasi kepada Wajib Pajak (blanko, perangkat elektronik, leaflet, sarpras pendukung lainnya);
- g) Pojok pajak dilakukan dalam rangka kemudahan untuk menjangkau WP di tempat yang ramai dikunjungi WP;
- h) Pemasangan spanduk, baliho, dan umbul-umbul sebagai salah satu media yang dapat menggerakkan WP untuk melaporkan SPT dan melakukan pemadanan NIK;

- i) Monitoring dan evaluasi kegiatan satgas dan penerimaan SPT secara berkala serta koordinasi aktif internal dan eksternal DJP;
- j) Pemetaan WP NE untuk validitas data base WP wajib lapor, Pemadanan NIK-NPWP dan aktivasi Layanan Lupa EFIN;
- k) Pengawasan SPT Lebih Bayar melalui spreadsheet.

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat beberapa permasalahan dalam mencapai target capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain:

- a) Kendala TW I, di bulan Februari dan Maret 2024 terdapat libur dan kegiatan keagamaan sehingga kepatuhan pelaporan SPT Tahunan melambat pada periode tersebut;
- b) Kendala TW I, Target (raw) IKU 2024 baru dibreakdown tanggal 7 Maret 2024;
- c) Kendala TW I, Relawan yang ditugaskan masih membutuhkan pendampingan petugas untuk asistensi SPT Tahunan PPh OP 1770 SS dan 1770S (satu pemberi kerja);
- d) Kendala TW I, Masih banyak WP Orang Pribadi yang menyampaikan SPT secara manual dan kendala jaringan DJPonline dan e-reg lambat/error;
- e) Ada penghitungan bobot SPT Tepat waktu dan Tidak Tepat Waktu;
- f) Data No HP WP tidak valid/ tidak aktif, sehingga WA Blast dan nomor telp untuk menyampaikan himbauan kepatuhan Wajib Pajak tidak terkirim/tidak dapat dihubungi.

4) Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
Mengirimkan WA Blast dan menerbitkan himbauan kepada WP Karyawan yang belum Lapor SPT Tahunan dan WP Pemberi Kerja dan kepada WP Badan, OP Usahawan, data feeding dari monitoring Kanwil, filter dengan kriteria WP Wajib Lapor, ada pelaporan tahun lalu dan ada data contact WP	Januari - Desember 2025
Layanan Helpdesk pelaporan SPT	
Menindaklanjuti WP NE dan DE yang dilakukan pemutakhiran data oleh PKD, penelitian oleh Pengawasan dan hasil pencabutan NPWP/PKP oleh FPP	

3. Sasaran Strategis (SS) 3: Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi

a. Indikator Kinerja Utama 3a-CP: Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	18%	40%	40%	65%	65%	100%	100%
Realisasi	61,82%	77,24%	77,24%	86,36%	86,36%	100,65%	100,65%
Capaian	343,44%	193,10%	193,10%	132,86%	132,86%	100,65%	100,65%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.

- **Definisi IKU**

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- **Formula IKU**

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM}} \times 100\%$$

- **Realisasi IKU**

Penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)			
Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi IKU (%)	Capaian IKU (%)
121.767.923.000	122.558.981.150	100,65%	100,65%

Sumber: Aplikasi Mandor

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) pada tahun 2024 mencapai 100,65% dari target sebesar 100%. Jumlah realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM tahun 2024 yaitu sejumlah Rp122.558.981.150 dari target penerimaan dari kegiatan PKM sejumlah Rp121.767.923.000.

2) **Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
2021	66.678.167.000	139.868.235.546	209,77%
2022	200.956.428.000	230.411.537.552	114,66%
2023	99.066.265.000	129.090.406.580	130,31%
2024	121.767.923.000	122.558.981.150	100,65%

3) **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Realisasi Nasional	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	100,98%	100,65%

Sumber: Aplikasi Mandor

4) **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

Isu kritis yang menjadi prioritas dalam mencapai target Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) adalah:

- a) Mulai bergeliatnya pariwisata yang menjadi pilar perekonomian Bali menjadi momentum untuk meningkatkan penerimaan pajak

- b) Adanya kendala keuangan dari Wajib Pajak yang telah dihitung potensi pajaknya sehingga belum bisa melakukan pembayaran secara penuh
- c) Penerimaan PKM Pengawasan sebagian besar masih berasal dari luar DPP perlu menjadi bahan evaluasi

Tercapainya realisasi tersebut tentunya didukung dengan tindakan-tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

- 1) Tindakan yang telah dilaksanakan oleh Seksi Pengawasan antara lain:
 - a) Penerbitan SP2DK atas DPP Triwulan I 2024 yang telah ditetapkan;
 - b) Tindak lanjut outstanding DPP Triwulan I,II dan III, dan IV tahun 2022 dan tahun 2023 dengan menerbitkan LHP2DK;
 - c) Mengajukan Usulan Pemeriksaan atas WP yang tidak bersedia membayar;
 - d) Membuat undangan konseling terhadap sp2dk outstanding WP DPP tahun 2022 dan 2023;
 - e) Melakukan analisa potensi hasil konseling WP yang respon SP2DK;
 - f) Melakukan pembahasan dgn tim Kolaborasi PPIP Kanwil DJP Bali atas SP2DK outstanding DPP;
 - g) Melakukan penyelesaian LHP2DK CTR atas SP2DK outstanding 2021 ke belakang;
 - h) Melaksanakan instruksi KaKPP sesuai dengan ND-1202/KPP.1701/2024 tanggal 29 Agustus 2024 hal Strategi Pengamanan PKM Pengawasan Tahun 2024.
- 2) Tindakan yang telah dilaksanakan oleh Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan antara lain:
 - a. Menyelesaikan LHP pemeriksaan dengan tepat waktu dan optimal
 - b. Melaksanakan pembahasan usulan pemeriksaan atau DSPP
 - c. Melaksanakan tindak lanjut penagihan aktif

5) Rekomendasi Rencana Aksi Tahun

Rencana Aksi	Periode
Melakukan penerbitan atas SP2DK DPP semester II tahun 2024	Januari - Desember
Melakukan monitoring dan evaluasi atas saldo tunggakan DPP tahun 2023 dan 2024 bersama Kepala Kantor, Kasi Pengawasan dan AR	2025

Mengajukan usulan pemeriksaan kepada WP-WP yg abai terhadap tindakan pengawasan yang dilakukan AR untuk DPP tahun pajak 2023 dan 2024.	
Menyiapkan prognosa penerimaan PKM 2025 masing-masing seksi pengawasan	
Pengawasan tindak lanjut DPP Tahun 2023 dan 2024 yang masih Outstanding dari tahun sebelumnya (berkaitan juga dengan pencapaian IKU P4DK)	
Tindak lanjut SP2DK atas DPP Triwulan I, Triwulan II, dan Triwulan III 2024 yang telah ditetapkan dengan: panggilan konseling, menyiapkan perpanjangan SP2DK, diskusi analisis laporan keuangan WP, dan asistensi pembayaran pajak dan pembetulan SPT.	
Tindak lanjut penerbitan SP2DK atas DPP Semester I 2025 yang telah ditetapkan, dan mengakselerasi penyelesaiannya.	
Menghimbau WP untuk melaporkan SPT Tahunan khususnya yang terindikasi ada kekurangan bayar PPh Pasal 25 ataupun PPh Final PP 23	
Mengikuti arahan kantor pusat dan kanwil sesuai dengan strategi pengawasan nasional 2025	
Melakukan kegiatan bedah WP besar/prominent/HWI (utk usulan DPP) dan melakukan IHT/ToK dengan pihak-pihak yang memiliki expertise terkait proses bisnis dan teknik penggalian potensi atas WP kegiatan usaha tertentu seperti pedagang eceran/distributor, dokter spesialis, notaris, took bangunan, dll	
Mengusulkan pemeriksaan khusus dan data konkret terhadap Wajib Pajak yang sudah konseling namun tidak melakukan pembetulan SPT dan/atau penyetoran pajak kurang bayar	
Membuat rencana kegiatan penagihan aktif yang menjadi target pencairan 2025	
Menyelesaikan saldo tunggakan SP2 sesuai dengan prioritas tahun daluarsa	
Menyusun audit plan dan audit program yang terukur guna mendapatkan hasil yang optimal	

4. Sasaran Strategis (SS) 4: Edukasi dan pelayanan yang efektif

a. Indikator Kinerja Utama (IKU) 4a-CP: Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
Realisasi	37,74%	56,97%	56,97%	84,75%	84,75%	88,80%	88,80%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- **Definis IKU**

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan,

tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan.

Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024.

Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing-masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri.

DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

1. Perubahan Perilaku Pelaporan
 - a) Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
 - b) Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.
2. Perubahan Perilaku Pembayaran
 - a) Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
 - b) Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
 - c) Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024"

- **Formula IKU**

$$\text{IKU EP} = \{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Laporan}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$$

- **Realisasi IKU**

Kegiatan		Perilaku Laporan		Perilaku Bayar		Realisasi IKU	Trajectory sd Q4 2024	Capaian
Capaian	Rasio (18,5%)	Capaian	Rasio (28,12%)	Capaian	Rasio (42,18%)			
100%	18,50%	65.45%	28,12%	60,91%	42,18%	88,80%	74,00%	120,00%

IKU persentase perubahan perilaku laporan dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan dihitung berdasarkan hasil dari jumlah Rasio Kegiatan Penyuluhan ditambah Rasio Perubahan Perilaku Laporan ditambah Rasio Perubahan Perilaku Bayar. Realisasi Persentase perubahan perilaku laporan dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan pada tahun 2024 yaitu sebesar 88,80% dari target yang ditetapkan sebesar 74%.

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku laporan dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	78.28%	80,40%	84%	88,80%

3) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Isu utama dan implikasi dalam kegiatan edukasi dan penyuluhan pada tahun 2024 yaitu:

- 1) Penambahan Target DSPT Kolaboratif per semester
- 2) Terdapat target PKM untuk kegiatan edukasi dan pelayanan menggunakan BA WRA (Wider Revenue Activity) dan pemanfaatan Aplikasi DRM (Dashboard Revenue Management) berdasarkan ND-529/PJ.09/2024, tanggal 25 Maret 2024, salah satu sumber

penerimaan PKM WRA adalah PKM WRA Edukasi dan Pelayanan CRM Kolaborasi

Dalam mencapai target realisasi persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan pada tahun 2024 terdapat permasalahan utama yang dihadapi yaitu Populasi WP dalam Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih memiliki potensi perubahan perilaku yang minim dan beririsan dengan PKM DPP dan Penagihan sehingga dicari dari Daftar Nominatif usulan mandiri.

Tercapainya realisasi IKU tersebut tentunya didukung dengan tindakan-tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

- a) Menyusun rencana kerja penyuluhan sesuai dengan ketentuan dalam ND 47-2023 dan melaksanakan penyuluhan sesuai rencana kerja;
- b) Menambah fokus utama Penyuluhan untuk One on One diperluas bagi WP TBTL, TLTD, punya tunggakan pajak. Setelah ada CRM Penyuluhan fokusnya: X3Y3, X2Y3, X2Y2 dan X3Y2;
- c) Telah dilakukan penyuluhan One on One dan One to Many dengan capaian di atas target Triwulan II 2024;
- d) Telah dilakukan konsultasi perpajakan secara umum dengan Asisten Penyuluh Perpajakan melalui Helpdesk
- e) Telah dilakukan penyuluhan terkait pemadanan NIK menjadi NPWP untuk mencapai target yang telah ditetapkan Kanwil di wilayah Denpasar Barat dan Denpasar Utara bekerja sama dengan Bendahara di Dinas-dinas Pemerintah Kota Denpasar;
- f) Telah dilakukan edukasi Tema 1,2 dan 3 dan target IKU sudah tercapai 120%. Fokus kepada penambahan realisasi target edukasi WP melebihi 3% dari Jumlah WP Wajib SPT.

4) Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Membuat rencana kerja edukasi, penyuluhan dan kehumasan tahun 2025	Januari s.d Desember 2025
2. Target DSPT Kolaboratif Semester I telah selesai ditindaklanjuti (diadjust) 55 data dan menindaklanjuti DSPT Kolaboratif Semester II sejumlah 66 data dengan monitoring perubahan perilaku lapor dan/bayar	
3. Monitoring DSPT Mandiri atas perubahan perilaku bayar dan lapor WP yang diedukasi	

Rencana Aksi	Periode
4. Menindaklanjuti potensi PKM yang dapat direalisasikan melalui kegiatan edukasi berbasis WRA (DRM), capaian WRA Edukasi s.d. 17 Desember 2024 sebesar 143,30, Rp.286.608.102,00	

b. Indikator Kinerja Utama (IKU) 4b-N: Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	5%	5%	5%	5%	5%	85%	100%
Realisasi	6,36%	6,41%	6,41%	6,41%	6,41%	108,16%	108,16%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	108,16%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- **Definisi IKU**

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

- Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
- Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
- Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

- a) Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
- b) Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
- c) Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

- **Realisasi IKU**

Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan				
Nilai Indeks Triwulan IV Tahun 2024			Nilai Realisasi IKU	
Indeks Kepuasan Pelayanan	Indeks Efektivitas Penyuluhan	Indeks KPP	Realisasi IKU KPP Tw IV	Realisasi 2024 KPP
90.17	83.78	86.97	90.6	108.16

Pada tahun 2024, realisasi indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan sebesar 90.16 dengan capaian 108,16% dari target tahun 2023 sebesar 85.

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan	116.3%	108.07%	108.16%

3) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

IKU indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan dihitung berdasarkan survei dengan sasaran Wajib Pajak yang dilaksanakan untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan dan tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan. Isu utama dan implikasi dari IKU ini diantaranya:

- a) Pemilihan responden
- b) Konsistensi pemberian penyuluhan dan perbaikan layanan
- c) Komunikasi efektif dengan Wajib Pajak Responden

d) Pemahaman yang memadai terhadap pertanyaan-pertanyaan survei.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam mencapai realisasi IKU ini diantaranya:

- a) Pemilihan responden sangat mempengaruhi hasil survei
- b) Manajemen waktu pelaksanaan survei untuk mencapai kuantitas penyuluhan yang optimal
- c) Peningkatan kualitas SDM dalam pemberian layanan dan penyuluhan yang prima dan interpersonal skill yang baik.

Tindakan-tindakan yang telah dilakukan dalam mencapai realisasi IKU indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan pada tahun 2024 diantaranya:

- a) Pemetaan responden dan memperkuat basis data responden melalui record kunjung pajak dan peserta sosialisasi, prioritas dipilih dari WP Pengguna Layanan, WP yg mengajukan permohonan di TPT, Pbk, Sertifikat Elektronik, Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, Bendaharawan, dan WP yang konsultasi ke Helpdesk
- b) Mengadakan penyuluhan sesuai dengan rencana kerja sesuai dengan tema I, II, III
- c) Edukasi dan publikasi secara online dan offline
- d) Mengaktifkan nomor wa blast yang sudah biasa digunakan, penambahan perangkat komunikasi oleh Kepala Kantor
- e) Membuat rumah survei untuk kemudahan akses dan pengawasan

4) Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Evaluasi hasil survei kepuasan pelayanan, kehumasan dan penyuluhan ND-6000/WPJ.17/2024, 21 Nopember 2024	Januari s.d Desember 2025
2. Merencanakan basis data responden yang lebih berkualitas sesuai arahan Kanwil, WP-WP yang memiliki engagement baik dan sering berinteraksi dengan Pelayanan	
3. Pemberian informasi secara intensif dan memberikan penekanan bahwa kegiatan survei ini merupakan salah bentuk penyuluhan.	
4. Melanjutkan survei yang mengandung unsur anti korupsi dan integritas di TW IV, 30 responden	

5. Hasil Survei Kepuasan Pelayanan, Survei Efektivitas Penyuluhan, dan Survei Efektivitas Kehumasan Triwulan III Tahun 2024 belum released dan sekarang dalam proses pelaksanaan survei periode bulan Agustus s.d. Oktober 2024 dikelola oleh pihak ketiga secara independent PT Enciety Binakarya Cemerlang sebanyak 300 responden (web based survey dan focus group discussion FGD).	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

5. Sasaran Strategis (SS) 5: Pengawasan pembayaran masa yang efektif

a. Indikator Kinerja Utama (IKU) 5a-CP: Persentase pengawasan pembayaran masa

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Realisasi	N/A	117,41%	117,41%	107,03%	107,03%	118,52%	118,52%
Capaian	#VALUE!	120,00%	120,00%	118,92%	118,92%	120,00%	120%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal.

- **Definisi IKU**

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

- Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis;
- Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah).


Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis: adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan). Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi, dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

- **Formula IKU**

Persentase pengawasan pembayaran masa	=	(50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis)	+	(50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))
Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis	=	$\left(\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 40\% \right) +$ $((\text{Persentase Penelitian Kenaikan Anggaran PPh Pasal 25} \times 30\%)) +$ $((\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%))$		
Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)	=	$\left(\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 30\% \right) +$ $(((\text{Capaian Kuantitas Penambahan WP} \times 75\%)$ $+ (\text{Capaian Kualitas Penambahan WP} \times 25\%)) \times 40\% +$ $((\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%))$		

- **Realisasi IKU**



Sumber: Aplikasi Mandor

Realisasi persentase pengawasan pembayaran masa pada tahun 2024 yaitu sebesar 118,52% dengan capaian 120% dari target yang ditetapkan sebesar 90%.

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
persentase pengawasan pembayaran masa	106,69%	116,00%	118,52%

3) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Permasalahan utama yang dihadapi dalam kegiatan pengawasan pembayaran masa adalah masih terdapat Wajib Pajak yang belum patuh memenuhi kewajiban Pembayaran Pajak. Tindakan yang telah dilaksanakan dalam upaya mencapai target realisasi IKU tersebut yaitu:

- a) Menerbitkan STP yang seharusnya diterbitkan, sebelum tersedianya Daftar Nominatif yang disediakan oleh Kantor Pusat DJP melalui Aplikasi Approweb
- b) Melakukan Pengawasan tindak lanjut Data Matching (Data Pemicu 2024)
- c) Melakukan tindak lanjut penambahan Wajib Pajak terkait Daftar Sasaran Ekstensifikasi.

4) Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
Mengidentifikasi dan meneliti data pengawasan pembayaran masa di Approweb	Januari s.d Desember 2025
Melakukan analisis pengawasan pembayaran masa dan menerbitkan STP bagi Wajib Pajak yang terlambat lapor/bayar berdasarkan D-STP pada aplikasi Approweb	
Menghitung dan menentukan besarnya jumlah pengawasan pembayaran masa yang seharusnya atau jumlah pembayaran berdasarkan analisis	
Menerbitkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK)	
Monitoring dan evaluasi tindak lanjut SP2DK	
Secara periodik melakukan analisis data perkembangan/pertumbuhan ekonomi atau memperhatikan hasil upaya hukum	
Menghitung dan menentukan besarnya angsuran masa PPh Pasal 25 berdasarkan data perkembangan/ pertumbuhan ekonomi atau memperhatikan hasil upaya hukum	
Menghitung dan menentukan besarnya angsuran masa berdasarkan <i>data matching</i>	
Melakukan penelitian dan analisis atas data pengawasan pemenuhan formal, material, dan realisasi pemanfaatan fasilitas perpajakan	
Menghitung dan menentukan besarnya pemanfaatan fasilitas perpajakan yang seharusnya	

6. Sasaran Strategis (SS) 6: Pengujian kepatuhan material yang efektif

a. Indikator Kinerja Utama (IKU) 6a-CP: Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	10,00%	40,00%	40,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	10,11%	48,00%	48,00%	90,00%	90,00%	120,00%	120,00%
Capaian	101,14%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

- a) Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan
- b) Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis.

Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:

- a) Komponen Penelitian (40%)
- b) Komponen Tindak Lanjut (60%)

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas WP Lainnya (Berbasis

Kewilayahan). Kegiatan ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau penguji yang telah tersedia dalam Approweb atau analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP, dan bukan dalam rangka himbauan kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan pajaknya. Sehubungan dengan berlakunya SE-09/PJ/2023 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut atas Data Konkret, maka Laporan Hasil Penelitian (LHPt) hasil penelitian atas data konkret sebagaimana dimaksud pada SE-09/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK diakui sebagai realisasi sesuai ketentuan pada Manual IKU ini. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan capaian dua komponen:

- a) Komponen Kuantitas (40%)
- b) Komponen Kualitas (60%)

- **Formula IKU**

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	=	+ (50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan))
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis	=	(40% x Capaian Penelitian) + (60% x Capaian Tindak Lanjut)
Maksimal 120%		
Capaian Penelitian (Maks 120%)	Jumlah Bobot LHPt Wajib Pajak Strategis sesuai DPP 2024	x 100%
	Target Angka Mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis	
Maksimal 120%		

Capaian Tindak Lanjut (Maks 120%)	Jumlah Bobot Realisasi LHP2DK Wajib Pajak Strategis	x 100%
	Target Angka Mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis	
Maksimal 120%		
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) = (40% x Capaian Kuantitas) + (60% x Capaian Kualitas)		
Maksimal 120%		
Capaian Kuantitas (Maks 120%) = (50% X Capaian LHP2DK dari DPP) + (50% X Capaian LHP2DK dari SP2DK Outstanding)		
Capaian Kualitas	Realisasi LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara kualitas	x 100%
	Target LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara Kualitas	

- **Realisasi IKU**

Realisasi persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan pada tahun 2024 yaitu 120,00% dari target yang ditetapkan sebesar 100%.

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	120%	120%	120%

3) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Isu utama dan implikasi dari tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan adalah:

- a) Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya;

- b) Setiap SP2DK yang telah diterbitkan, harus ditindaklanjuti dengan LHP2DK sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu maksimal 60 hari kerja, dan dapat diperpanjang selama 30 hari kerja;
- c) Perhitungan untuk IKU P4DK ini sangat kompleks. Untuk Tahun 2024 diatur dalam ND-269/PJ.06/2024 tanggal 28 Februari 2024, dan direvisi dengan ND-300/PJ.06/2024 tanggal 8 Maret 2024.

Akar masalah yang dihadapi dalam mencapai target permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan adalah terdapat data yang cukup banyak pada dafnom DSP4 Kolaboratif yang diturunkan kantor pusat masih belum sesuai dengan kenyataan di lapangan sehingga diperlukan penelitian terlebih dahulu dan visit ke lapangan untuk mengetahui kondisi usaha yang sebenarnya, dan melakukan adjustment sebelum mengusulkan DPP.

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam upaya mencapai target realisasi IKU tersebut yaitu:

- a) Menerbitkan SP2DK dan ditindaklanjuti dengan penerbitan LHP2DK;
- b) Jika terdapat Wajib Pajak menolak membayar sesuai data potensi yang ada, maka Wajib Pajak dimasukkan dalam DSPP Pemeriksaan Khusus atau usulan Bukper;
- c) Memberikan penjelasan dan data sedetil mungkin agar wajib pajak dapat mengerti dasar dari hasil analisis AR dan untuk Wajib Pajak Strategis memberikan penjelasan tentang proses yang akan dilalui apabila tidak ada persetujuan antara kedua belah pihak dalam Berita Acara Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan sesuai SE-05/PJ/2022;
- d) Melakukan penyelesaian SP2DK yang diterbitkan tahun sebelumnya dengan membuat LHP2DK sesuai dengan SE-05/PJ/2022;
- e) Menindaklanjuti data pemicu dan data penguji yang ada di aplikasi Approweb sesuai CRM sebagai bahan untuk mengajukan DPP;
- f) Persuasi kepada Wajib Pajak yang melakukan proses pembayaran secara mencicil/angsuran;
- g) Optimalisasi penyelesaian setiap tahapan dalam proses penerbitan dan tindak lanjut SP2DK (diantaranya tahap/proses pengumpulan data, penelitian, dan analisis data untuk penerbitan LHPt serta tahap/proses konseling dan klarifikasi data dengan Wajib Pajak;
- h) Optimalisasi koordinasi internal dalam proses penerbitan NP2 atas usulan pemeriksaan.

4) Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<p>a) Menetapkan DPP Kolaboratif dan Pemutakhiran DPP setiap semester (sesuai dengan ND-11/PJ.08/2024) sesuai dengan trajectory PKM</p> <p>b) Menerbitkan SP2DK dan ditindaklanjuti dengan penerbitan LHP2DK hingga mencapai jumlah target yang telah ditentukan</p> <p>c) Meningkatkan kualitas analisa KKPt</p> <p>d) Optimalisasi koordinasi internal secara periodik dalam proses penerbitan NP2 atas usulan pemeriksaan</p> <p>e) Memberikan penjelasan kepada Wajib Pajak tentang proses yang akan dilalui apabila tidak ada persetujuan antara kedua belah pihak dalam berita acara permintaan penjelasan sesuai SE-07/PJ.01/2020</p> <p>f) Percepatan penyelesaian DPP</p> <p>g) Percepatan pencairan realisasi DPP yang berkomitmen cicil</p> <p>h) Persetujuan usul pemeriksaan di aplikasi TARSAN</p> <p>i) Melakukan penelitian awal yang komprehensif (termasuk pengujian data awal) dan/atau visit ke lapangan untuk mengetahui kondisi usaha yang sebenarnya untuk menentukan adjustment, jika DPP Kolaboratif. Atau tidak diajukan, jika DPP Mandiri</p> <p>j) Penentuan prioritas WP untuk DPP, termasuk Tahun Pajak</p> <p>k) Optimalisasi berbagai sumber data internal yang terdapat di aplikasi yang tersedia untuk penentuan prioritas WP untuk DPP, yaitu data pemicu, data penguji, data penguji prioritas, CRM IRE (pada Approweb) serta data konfirmasi data pihak ketiga dan ICALEP pada Appportal)</p> <p>l) Menetapkan DPP Kolaboratif dan Pemutakhiran DPP setiap semester (sesuai dengan ND-11/PJ.08/2024) sesuai dengan trajectory PKM</p> <p>m) Memanfaatkan Approweb dalam pembuatan daftar SP2DK yang belum diterbitkan LHP2D</p>	<p>Januari s.d. Desember 2025</p>

<ul style="list-style-type: none"> n) Menindaklanjuti LHP2DK dengan status "dalam pengawasan" untuk memastikan potensi yang belum terealisasi dapat segera direalisasikan o) Menerbitkan LHP2DK atas SP2DK yang telah diterbitkan dengan memperhatikan jangka waktu sesuai SE-05/PJ/2022 p) Menindaklanjuti LHP2DK sampai dengan selesai sesuai dengan ketentuan tentang pelaksanaan kegiatan pengawasan q) Melakukan pemetaan Wajib Pajak HWI dan WP Grup sesuai dengan kriteria HWI yang telah ditetapkan dan selanjutnya dilakukan penelitian untuk diusulkan sebagai calon DPP r) Optimalisasi komunikasi dengan Wajib Pajak melalui berbagai media (langsung, surat, audio visual) s) Optimalisasi proses pemanggilan konseling dan/ atau visit WP t) Penerbitan LHPt atas DPP (yang sampai dengan akhir tahun belum dilakukan analisis), untuk menghindari hilangnya potensi atas DPP Tahun 2024 karena belum LHPt sampai dengan 31 Oktober 2024 u) Penerbitan LHP2DK atas DPP yang sudah terbit SP2DK, dan penyelesaian kewajiban WP untuk melakukan pembayaran (khususnya pencairan realisasi DPP Semester I) dan pelaporan/pembetulan SPT sesuai BAP2DK v) Merumuskan strategi dan skala prioritas data percepatan penyelesaian DPP, khususnya DPP Semester I yang masih belum diselesaikan w) Penerbitan LHP2DK atas DPP yang sudah terbit SP2DK, dan penyelesaian kewajiban WP untuk melakukan pembayaran (khususnya pencairan realisasi DPP Semester I) dan pelaporan/pembetulan SPT sesuai BAP2DK x) Merumuskan strategi dan skala prioritas data percepatan penyelesaian DPP, khususnya DPP Semester I yang masih belum diselesaikan 	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

b. Indikator Kinerja Utama (IKU) 6b-N: Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	240%	229,67%	229,67%	231,66%	231,66%	120,00%	120,00%
Capaian	120%	114,84%	114,84%	115,83%	115,83%	120,00%	120,00%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

- Pemanfaatan Data STP

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

a) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti yaitu:

- jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
- atas masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (STP Masa), tahun pajak 2020 hingga 2022 (STP Tahunan);
- atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
- nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

- o Daftar nominatif STP selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb
 - o Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
 - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
 - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
 - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
 - triwulan IV: sampai dengan bulan November.
 - b) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 6)
 - c) Jika AR tidak memiliki Dafnom STP namun menerbitkan STP dapat diakui sebagai IKU di level unit kerja Seksi/KPP/Kanwil.
 - d) Capaian IKU Pemanfaatan Data STP Maksimal 120%.
 - e) Jika AR tidak memiliki Dafnom STP, maka capaian komponen STP dihitung N/A, sehingga Realisasi IKU Pemanfaatan Data 100% hanya dari Data Matching.
 - f) Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi Persentase Pemanfaatan Data STP ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
- ii. Pemanfaatan Data Matching
- a) Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang :
 - memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan);
 - memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak);
 - memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2024;
 - tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH tahun 2024;

- tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya), yang tidak dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024.
 - b) Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut atas WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan terdiri dari:
 - tindak lanjut oleh AR dengan menerbitkan LHPT;
 - tindak lanjut oleh WP, yaitu WP melakukan pembayaran dan/atau pelaporan atau pembetulan SPT sebelum ditindaklanjuti oleh AR;
 - jika WP sedang dilakukan pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak, AR sudah mengirimkan ND pengiriman data pemicu ke Seksi P3 dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang diperiksa);
 - jika WP sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, AR sudah mengirimkan ND pengiriman seluruh data pemicu ke kanwil dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang dibukper).
 - c) Daftar Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb dengan cutoff sampai dengan 30 September 2024.
 - d) Capaian IKU Pemanfaatan Data Matching maksimal sebesar 120%.
 - e) Jika AR tidak memiliki Data Pemicu dan Data Konkret maka capaian komponen Data Matching dihitung N/A
- Target komponen Pemanfaatan Data Matching sebesar 80%.

• **Formula IKU**

Pemanfaatan Data selain tahun berjalan:

$$\frac{(\text{Capaian Pemanfaatan Data STP}) + (\text{Capaian Pemanfaatan Data Matching})}{2}$$

Pemanfaatan Data SPT:

$$\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 100\%$$

Pemanfaatan Data Matching:

(Rata-rata Capaian IKU/IKI Pemanfaatan Data selain tahun berjalan Account Representative di KPP...)

$$\frac{\text{Jumlah WP yang Memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti}}{\text{Target Dafnom STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 100\%$$

• **Realisasi IKU**

Realisasi persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan pada tahun 2024 yaitu 120,00% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Berikut merupakan rincian realisasi pemanfaatan data selain tahun berjalan untuk tahun 2024:

Pemanfaatan Data STP						Pemanfaatan Data Matching					Persentase Capaian IKU	
Target		Realisasi				Persentase STP %	Target		Realisasi			Persentase Data Matching
Dafnom STP	Target STP	Dafnom	Selain Dafnom	Total	Nominal STP		Data Pemicu	Target	Ditindaklanjuti AR	Ditindaklanjuti WP		
2.517	2.517	3.258	1.345	4.603	12.151.885.649	120%	1.967	1.561	151	1.945	120%	120%

Sumber data: Aplikasi Mandor 31 Desember 2024

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	120%	120%

3) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Isu dan implikasi dari IKU persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan yaitu:

- a) Seluruh STP selain tahun berjalan yang muncul dalam daftar nominatif yang tersedia di approweb harus ditindaklanjuti tanpa terkecuali.
- b) Masih banyaknya data pemicu selain tahun berjalan sesuai daftar nominatif di approweb yang belum dimanfaatkan dan ditindaklanjuti seluruhnya oleh AR maupun oleh wajib pajak.

Permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan diantaranya:

- a) Data selain tahun berjalan yang dapat dimanfaatkan/ditindaklanjuti oleh *Account Representative* hanya sebatas yang layak untuk dimasukkan dalam usulan DPP, selebihnya harus ditindaklanjuti oleh wajib pajak;
- b) Penerbitan STP selain tahun berjalan harus sesuai dengan daftar nominatif yang tersedia di approweb.

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam upaya mencapai target realisasi IKU tersebut yaitu:

- a) Daftar Nominatif STP selain tahun berjalan telah dimanfaatkan secara optimal dengan penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) sampai dengan tanggal 30 November 2024 sebanyak 4.024 STP dengan capaian 159,11% dari target sebesar 2.529 STP yang dikonversi capaian maksimal menjadi 120%.
- b) Sebagian besar Data Pemicu telah dimanfaatkan oleh AR sebagai bahan DPP tahun 2024 dan sebagian lagi telah ditindaklanjuti oleh wajib pajak dengan melakukan pembayaran dan/atau pembetulan SPT Masa/Tahunan. Sampai dengan tanggal 30 November 2024 telah ditindaklanjuti sebanyak 2.160 data dengan jumlah capaian sebesar 131,63% dari target sebesar 1.641 data.
- c) Sebagian besar data pemicu dan data penguji telah ditindaklanjuti dengan menerbitkan surat imbauan kepada wajib pajak untuk melakukan pembayaran dan/atau pembetulan SPT Masa/Tahunan.
- d) Total capaian IKU pemanfaatan data selain tahun berjalan sebesar 119,13%.

4) Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
a) Akan menghimbau dan memotivasi para AR untuk tetap menindaklanjuti data pemicu selain tahun berjalan semaksimal mungkin sesuai daftar nominatif yang nanti akan muncul di Approweb melalui pengusulan DPP Mandatory / surat himbauan / telepon / WA / visit sesuai alamat wajib pajak. b) Akan menerbitkan STP selain tahun berjalan sesuai daftar nominatif STP di Approweb.	2025

c. Indikator Kinerja Utama (IKU) 6c-N: Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

Komponen 1: Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP selanjutnya disebut laporan pelaksanaan tugas.

Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dilaporkan oleh KKWP KPP dengan rincian:

- a) laporan pelaksanaan tugas triwulan I memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan I tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun sebelumnya dilaporkan pada bulan Januari tahun berjalan;
- b) laporan pelaksanaan tugas triwulan II memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan II tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun berjalan dilaporkan pada bulan April tahun berjalan;
- c) laporan pelaksanaan tugas triwulan III memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan III tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun berjalan dilaporkan pada bulan Juli tahun berjalan; dan

- d) laporan pelaksanaan tugas triwulan IV memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun berjalan dilaporkan pada bulan Oktober tahun berjalan.

Dalam penyampaian laporan pelaksanaan tugas dihitung unsur ketepatan waktu. Ketentuan poin, target, dan format laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP diatur dalam Nota Dinas KPDJP.

Laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP dianggap disampaikan dan diakui sebagai realisasi pada saat laporan tersebut sudah diterima oleh Kantor Wilayah DJP yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja masing-masing KPP.

Komponen 2: Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor.

Target dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

Komponen 3: Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)

DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui relevant business process maupun DSPP Kolaboratif

Berdasarkan SE-15/PJ/2018, Supervisor merupakan bagian dari SDM Manajerial Pemeriksaan yang didalamnya bertanggung jawab dalam penyusunan DSPP dan memastikan pemeriksaan berjalan dengan efektif.

Nilai Usulan Potensi DSPP adalah Nilai Potensi yang diusulkan melalui Aplikasi Portal P2 dan disetujui komite pusat mulai 1 Januari 2024.

Nilai Usulan Potensi Pemeriksaan Satu/Beberapa jenis pajak adalah nilai potensi pada pemeriksaan satu/beberapa jenis pajak yang diakui pada saat terbitnya instruksi pemeriksaan.

Target Pemenuhan Bahan Baku atau Prognosa Kekurangan Bahan Baku Pemeriksaan adalah hasil perhitungan dari gameplan pemeriksaan yaitu

hasil bagi antara prognosa sisa target PKM Pemeriksaan dengan Success Rate.

Nilai realisasi dari variabel ini adalah sebesar total akumulasi usulan potensi, dari pemeriksaan DSPP maupun satu/beberapa jenis pajak yang diinput pada aplikasi portal P2 dibagi dengan total bahan baku yang diperlukan (sesuai gameplan awal tahun)

Target, success rate, dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

- **Formula IKU**

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

= 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan

Masing-masing komponen perhitungan bobot maksimal adalah 120%

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)

= (akumulasi poin penyelesaian laporan / akumulasi target poin) x 100%

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)

= nilai PKM rapor kinerja unit kerja pada aplikasi Mandor

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)

$$\frac{\text{Nilai Potensi yang diusulkan}}{\text{Target Pemenuhan Bahan Baku}} \times 100\%$$

- **Realisasi IKU**

Realisasi Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu pada tahun 2024 yaitu 120,00% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Rincian penghitungan realisasi dan capaian IKU tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen 1 (Bobot 30%)	Poin		4,80
	Realisasi		120%
	Target		100%
	Capaian		120%
Komponen 2 (Bobot 40%)	Rapor	Pengawasan	85,07%
	Kinerja Unit Per Fungsi	Pemeriksaan	118,38%
		Penagihan	103,31%
	Realisasi		102,25%
	Target		80,00%
	Capaian		120,00%
Komponen 3 (Bobot 30%)	Realisasi		100,00%
	Target		55,00%
	Capaian		120,00%
Realisasi IKU KKWP (Gabungan)			120,00%

2) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu merupakan IKU yang baru di tahun 2024. Permasalahan yang dihadapi dalam mencapai realisasi IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu adalah Potensi yang terbatas namun harus memenuhi target PKM yang cukup tinggi.

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam upaya mencapai target realisasi IKU tersebut yaitu:

- a) menyusun rencana kerja KKWP
- b) melaksanakan evaluasi atas rencana aksi KKWP
- c) melakukan adjustment DSPT, DSPE, DPP, DSPP, DSPPC
- d) membuat usulan DPP mandatory untuk memenuhi kekurangan potensi PKM

3) Rekomendasi Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rekomendasi Rencana Aksi	UIC	Periode
melaksanakan rencana aksi KKWP	Seksi Penjaminan Kualitas Data	2025

7. Sasaran Strategis (SS) 7: Penegakan hukum yang efektif

a. Indikator Kinerja Utama 7a-CP: Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	112,08%	159,69%	159,69%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
Capaian	112,08%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi dan Formula IKU**

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

- a) Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan (60%); dan Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur menggunakan 5 variabel yaitu:
 - a. Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP (Target 75%, Bobot 15%)
 - b. Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan (Target 100%, Bobot 25%)

- c. Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%)
- d. Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 75%, Bobot 25%)
- e. Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%).

Detail Target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang mengatur tentang detail target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

- b) Komponen Tingkat efektivitas penilaian (40%).

Tingkat Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat Efektivitas Penilaian diukur menggunakan 2 variabel yaitu:

- a. Persentase Penyelesaian Penilaian; dan
- b. Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu.

Petunjuk teknis dan tata cara perhitungan penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Penilaian dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Dalam hal satuan kerja tidak memiliki Fungsional Penilai Pajak maka dapat diusulkan Petugas Penilai Pajak dengan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penunjukan Petugas Penilai Pajak.

- **Realisasi IKU**

Capaian realisasi IKU tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian pada tahun 2024 melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 120%. Rincian realisasi tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian adalah sebagai berikut:

a) Tingkat Efektivitas Pemeriksaan

NAMA VARIABEL		BOBOT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN*	CAPAIAN X BOBOT
1	Persentase nilai SKP Terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP	15%	75%	97,27%	120,00%	18,00%
2	Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan SKP Terbit tahun berjalan	25%	100%	112,12%	112,12%	28,03%
3	Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan	30%	100%	97,38%	97,38%	29,21%
4	Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu	25%	75%	107,56%	120,00%	30,00%
5	Persentase ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi	5%	70%	91,67%	120,00%	6,00%
Realisasi IKU						111,24%
Capaian IKU		(Realisasi IKU/Target IKU)				120%

Sumber data: Aplikasi Portal P2

b) Tingkat Efektivitas Penilaian

Jumlah Laporan						Ketepatan Waktu				
Target skor	Total Skor	% Skor	Traj. TW 4 Penilai	Rasio Nilai	% Jml Laporan	Req	NJOP-L	Traj. 2 TW 4 Penilai	% Waktu	Capaian
1.00	2.75	275%	85%	120%	120%	4	1	90%	120%	120%

Sumber data: Aplikasi Portal P2

Mulai tahun 2024, terdapat perubahan dalam IKU 7a-CP. Sebelum tahun 2024, IKU ini hanya terdiri atas Tingkat Efektivitas Pemeriksaan. Sedangkan sejak tahun 2024 cakupannya diperluas menjadi Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian.

2) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Target Penyelesaian pemeriksaan dan realisasi jumlah effort yang menjadi target pemeriksaan telah tercapai dengan sangat baik, namun masih terdapat hal-hal yang menghambat penyelesaian yaitu perbedaan kondisi WP pada saat dilakukan pemeriksaan tidak sama dengan kondisi WP pada saat dilakukan analisa resiko oleh *Account Representative* (contoh: pada saat pemeriksaan dilakukan WP telah bangkrut/tidak ditemukan di alamat sesuai MFL), dan lamanya jangka waktu hasil buka rekening diterima oleh Fungsional Pemeriksa Pajak.

Tindakan yang telah dilakukan dalam mencapai target realisasi IKU tersebut yaitu:

- a) Melakukan pembahasan dalam rangka mengajukan usulan pemeriksaan khusus atas wp strategis dan wp lainnya. Melakukan penjagaan administratif dan monitoring pelaksanaan pemeriksaan terhadap semua usulan pemeriksaan khusus yang telah mendapat persetujuan dari Kantor Pusat;
- b) Melakukan pemeriksaan atas SP2 yang telah diterbitkan oleh Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan sesuai dengan prosedur pemeriksaan yang berlaku.

3) Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelesaikan pemeriksaan secara efektif dan efisien (tepat waktu) 2) Memastikan usulan pemeriksaan dalam DSPP memenuhi variabel yang sudah ditentukan yaitu: modus, indikasi, ketidakpatuhan, ketertagihan, dan potensi. 3) Meningkatkan sinergi dan kolaborasi antara AR, Fungsional Pemeriksa, Fungsional Penilai Pajak, Juru Sita pajak dan penyidik untuk memastikan usulan pemeriksaan Wajib Pajak Strategis yang berkualitas. 4) Meningkatkan kapasitas Fungsional Pemeriksa Pajak agar memiliki keterampilan khusus seperti transfer pricing, digital forensic, penilaian dan intelijen. 5) Melakukan penilaian NJOP lapangan dan penilaian properti 1 	2025

b. Indikator Kinerja Utama 7b-CP: Tingkat efektivitas penagihan

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	15%	30%	35%	40%	40%	75%	75%
Realisasi	37,05%	74,94%	82,03%	98,39%	98,39%	105,61%	113,22%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang

dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi IKU**

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

- a) Variabel tindakan penagihan (50%);

Tindakan penagihan yang diukur dalam IKU ini meliputi:

- a. Penerbitan Surat Teguran;
- b. Pemberitahuan Surat Paksa;
- c. Pemblokiran;
- d. Penyitaan; dan
- e. Penjualan Barang Sitaan.

Ruang lingkup tindakan penagihan meliputi semua kohir yang inkrah dan wajib ditindaklanjuti.

- b) Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);

Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) adalah Daftar Wajib Pajak beserta kohir-kohirnya yang menjadi sasaran tindakan penagihan dan pencairan yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan tindakan penagihan dan meningkatkan pencairan piutang pajak dalam rangka mencapai target penerimaan PKM Penagihan.

Guna mengoptimalkan tindakan penagihan atas Wajib Pajak DSPC, maka tindakan penagihan setidaknya-tidaknya mencapai tahapan penyitaan.

- c) Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%)

Pencairan DSPC adalah jumlah rupiah yang berhasil dikumpulkan melalui tindakan penagihan terhadap Wajib Pajak DSPC.

Realisasi pencairan DSPC adalah jumlah rupiah penerimaan penagihan yang berhasil dikumpulkan dari Wajib Pajak DSPC selama tahun 2024 sesuai dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Rencana Sumber Penerimaan Pajak.

Target pencairan DSPC adalah target angka mutlak yang ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum.

- **Formula IKU**

(50% x Variabel Tindakan Penagihan) + (20% x Variabel Tindak Lanjut DSPC) + (30% x Variabel Pencairan DSPC)		
1. Formula Variabel Tindakan Penagihan		
Variabel Tindakan Penagihan	= (Bobot Surat Teguran x Persentase Realisasi Surat Teguran) + (Bobot Surat Paksa x Persentase Realisasi Surat Paksa) + (Bobot Pemblokiran x Persentase Realisasi Pemblokiran) + (Bobot Penyitaan x Persentase Realisasi Penyitaan) + (Bobot Penjualan Barang Sitaan x Persentase Realisasi Penjualan Barang Sitaan)	
2. Formula Variabel Tindak Lanjut DSPC		
Variabel Tindak Lanjut DSPC	= Realisasi tindak lanjut DSPC	X 100%
	Target tindak lanjut DSPC	
3. Formula Variabel Pencairan DSPC		
Variabel Pencairan DSPC	= Realisasi pencairan DSPC	X 100%
	Target pencairan DSPC	

- **Realisasi IKU**

Realisasi IKU efektivitas penagihan pada tahun 2024 telah melampaui target yaitu sebesar 113,22% dengan capaian sebesar 120% dari target yang ditetapkan sebesar 75%. Rincian perhitungan realisasi IKU efektivitas penagihan adalah sebagai berikut:

No	Variabel IKU	Realisasi	%Bobot IKU	Realisasi IKU
1	Variabel Tindakan Penagihan	120,00%	50%	60,00%
2	Variabel tindak lanjut DSPC	88%	20%	17,60%
3	Variabel pencairan DSPC	146%	30%	36,00%
Total				113,60%

1. Variabel Tindakan Penagihan (50%) s.d. Desember 2024

No	Tindakan Penagihan	Target 2024	Realisasi	Persentase Realisasi	Maksimal 120%	Pembobotan	Efektivitas Penagihan
1	ST	2458	5910	240,44%	120,00%	19,00%	22,80%
2	SP	1229	1767	143,78%	120,00%	29,00%	34,80%
3	SPMP/SITA	53	84	158,49%	120,00%	8,00%	9,60%
4	BLOKIR	30	88	293,33%	120,00%	28,00%	33,60%
5	PENJUALAN BARANG SITAAN	8	14	175,00%	120,00%	16,00%	19,20%
6	USULAN PENCEGAHAN	1	0	0,00%			
Total							120%

2. Variabel Tindak Lanjut DSPC (20%) s.d. Desember 2024

Jumlah Wajib Pajak DSPC 2024 = 100 WP

Target tindak lanjut DSPC = 50% x 100 = 50 WP

No	Target Tindak Lanjut DSPC (50% x Jumlah WP)	Realisasi Tindak Lanjut DSPC	Persentase
1	50	44	88%

3. Variabel Pencairan DSPC (20%) s.d. Desember 2024

Target PKM Penagihan Tahun 2024		= Rp 17.975.129.000	
Target Pencairan DSPC	= 50% x Rp 17.975.129.000	= Rp 8.987.565.000	
No	Target Pencairan DSPC	Realisasi Pencairan DSPC	Persentase
1	8.987.564.500	13.093.526.676	146%

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
efektivitas penagihan	120%	112,95%	113,22%

3) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi IKU efektivitas penagihan. Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan selaku PIC dari IKU tersebut telah melakukan

tindakan penagihan yang efektif dengan menerbitkan surat teguran, menyampaikan surat paksa, mengusulkan usulan pemblokiran, penyitaan, membuat daftar nominatif wajib pajak, membuat profiling wajib pajak, meneliti dan menelusuri wajib pajak yang akan diajukan usulan pencegahan. Selain itu telah disampaikan undangan konseling kepada Wajib Pajak untuk membahas mengenai tunggakan dan cara wajib pajak melunasinya.

4) Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Membuat perencanaan penagihan, melakukan monitoring pelaksanaan, dan evaluasi capaian target penagihan 2. Memfokuskan penerbitan Surat Teguran atas ketetapan yang sudah inkraacht 3. Melakukan kegiatan penyitaan yang diprioritaskan atas barang milik Penanggung Pajak yang mudah untuk dijual 4. Melakukan penjualan barang sitaan sebelum utang pajak daluwarsa 5. Melanjutkan blokir terhadap tunggakan yang telah diterbitkan surat paksa 6. Pemanggilan WP Penunggak Pajak Terbesar sesuai DSPC 7. Melakukan pembahasan DSPC bersama rapat komite untuk menentukan strategi penagihan	2025

c. Indikator Kinerja Utama 7c-N: Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	25%	50%	65%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Capaian	0,00%	200,00%	153,85%	133,33%	133,33%	100,00%	100,00%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi IKU**

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.

Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat diindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

KPP dapat menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Terlapor, baik Wajib Pajak yang terdaftar di dalam maupun di luar wilayah kerja KPP. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang berada di luar wilayah kerja, merupakan pilihan bagi KPP. Pihak Terlapor dalam usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang terdaftar di luar wilayah KPP harus memiliki keterkaitan dengan Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi Approweb/Portal P2 dengan tembusan Kantor DJP di wilayah kerja KPP yang menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan.

Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan

dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak. Satu usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan November tahun berjalan. Jadi, usulan yang disampaikan pada Desember akan diperhitungkan ke tahun depan.

Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

- **Formula IKU**

Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	x 100%
Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	

- **Realisasi IKU**

Capaian realisasi IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan pada tahun 2024 telah melampaui target yaitu sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. IKU persentase penyampaian usul pemeriksaan bukti permulaan merupakan IKU baru di tahun 2024.

2) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain. Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam mencapai target realisasi IKU penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah dengan mengirimkan usulan Bukti Permulaan atas nama I Ketut Ardika NPWP 72.234.752.3-901.000 dan telah disetujui dengan nomor nota dinas ND-37/WPJ.174/2024.

3) Rencana aksi tahun selanjutnya

Rekomendasi Rencana Aksi	Periode
Mengirimkan nota dinas permintaan usulan IDLP ke seksi pengawasan	2025

8. Sasaran Strategis (SS) 8: Data dan informasi yang berkualitas

a. Indikator Kinerja Utama (IKU) 8a-CP: Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
Realisasi	60,00%	91,50%	91,50%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- **Definisi IKU**

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

a) Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam siklus intelijen yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan/atau informasi sehingga diperoleh suatu produk intelijen yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan.

Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.

Petugas Pengamat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kemampuan melakukan Kegiatan Pengamatan dan ditugaskan untuk melaksanakan Kegiatan Pengamatan.

Kegiatan Pengamatan dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan dan/atau kepentingan perpajakan yang meliputi:

- i. kegiatan Pengawasan, yang di antaranya adalah pemetaan (mapping) potensi Wajib Pajak, penggalan potensi pajak di wilayah atau Wajib Pajak, keberadaan atau kebenaran subjek pajak atau Wajib Pajak, dan penunjukan Wajib Pajak sebagai pemungut atau pemotong pajak, dan sebagainya;
- ii. kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, yang di antaranya adalah ekstensifikasi Wajib Pajak dalam rangka penambahan Wajib Pajak dan perluasan basis pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Objek Pajak, pengawasan kepatuhan Wajib Pajak baru, penggalan potensi wilayah untuk Wajib Pajak baru, dan sebagainya;
- iii. kegiatan Penagihan, yang di antaranya bertujuan untuk mengetahui keberadaan atau kebenaran wajib pajak atau penanggung pajak, menelusuri keberadaan aset wajib pajak atau penanggung pajak, penyanderaan Wajib Pajak tertentu dalam rangka pengamanan penerimaan pajak, dan sebagainya;
- iv. kegiatan Pemeriksaan, yang bertujuan untuk mendukung kegiatan pemeriksaan pajak, baik pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun pemeriksaan untuk tujuan lain;
- v. kegiatan Penilaian, yang di antaranya kebenaran keterangan terkait objek pajak, melengkapi informasi terkait objekpenilaian kewajaran usaha Wajib Pajak, dan sebagainya;
- vi. kegiatan Intelijen Perpajakan yang dilakukan UPKIP Wilayah, yang di antaranya memperoleh informasi kewilayahan, melakukan konfirmasi keberadaan aset Wajib Pajak, pengamatan dan penggambaran sasaran, konfirmasi identitas sasaran, identifikasi potensi wilayah, dan sebagainya; dan/atau
- vii. kepentingan perpajakan lainnya.

Dalam rangka memenuhi standar umum, Petugas Pengamat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- i. memiliki keterampilan untuk melaksanakan kegiatan pengamatan berdasarkan pertimbangan Kepala KPP; dan
 - ii. diberikan penugasan berdasarkan Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP.
- b) Persentase penyediaan data potensi perpajakan

Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data/informasi yang belum dimiliki dan/atau diperoleh DJP melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDJL) yang diinput pada aplikasi mobile yang telah tersedia dan dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak (Lapangan). Data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan dalam rangka optimalisasi pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP dan penguasaan atas seluruh data dan/atau informasi Wajib Pajak dan potensi pajak yang terdapat dalam wilayah kerja KPP. Data potensi perpajakan berbasis lapangan harus didukung dengan data spasial yang tepat dan akurat melalui pelaksanaan geotagging objek pajak pada lokasi Wajib Pajak yang sebenarnya, dalam hal tidak tersedia jaringan internet maka input data/informasi dapat dilakukan pada lokasi jaringan internet tersedia terdekat.

Penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang memenuhi dimensi kualitas data (lengkap, unik, tepat waktu, valid, akurat, dan konsisten) sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak. Realisasi penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dihitung berdasarkan jumlah produksi pengumpulan data lapangan yang telah tervalidasi. Data tersebut ditindaklanjuti menggunakan Aplikasi SIDJP Nine Modul Alket SE-11 (KPDJL) dan perhitungan realisasi dari Triwulan I-IV menggunakan Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (MaNDOR) yang sebelumnya dilakukan perhitungan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan (DIP). Jumlah produksi pengumpulan data lapangan dihitung berdasarkan jumlah data hasil

KPDL yang diperoleh, sepanjang jenis data, tahun perolehan, dan nilainya tidak sama.

Data potensi pajak berbasis lapangan yang dianggap sebagai realisasi KPP adalah data lapangan yang diinput oleh seluruh pegawai dan telah divalidasi oleh Seksi PKD yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

- i. Terdapat identitas WP berupa NPWP dan/atau NIK dan/atau Paspor/ KITAS/KITAP atau sejenisnya;
- ii. Data tersebut berupa penghasilan / biaya / harta / kewajiban / modal sesuai dengan nilai data yang wajar atas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a); dan
- iii. Data koordinat lokasi WP melalui geotagging yang presisi (tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, dan lokasi lainnya) sebagaimana diatur dalam SE-11/PJ/2020 pada angka 3.a.2.e dan angka 3.a.2d.

Jangka waktu validasi kebenaran material oleh atasan langsung (sebelum dikirim ke seksi PKD) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh atasan langsung. Jangka waktu validasi formal oleh Kepala Seksi PKD dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh Kepala Seksi PKD.

• **Formula IKU**

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan
$\frac{\text{Realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan} \times \text{faktor jangka waktu}}{\text{Target Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}} \times 100\%$
Realisasi Maksimal 120%
2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan
$\frac{\text{Jumlah Produksi Data Lapangan}}{\text{Jumlah Target Produksi Data Lapangan}} \times 100\%$
Realisasi Maksimal 120%
$\frac{(\text{Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}) + (\text{Persentase penyediaan data potensi perpajakan})}{2} \times 100\%$

• **Realisasi IKU**

Persentase penyediaan data potensi perpajakan pada tahun 2024 memiliki target 100% dengan raw data sebesar 40 data KPDL per *Account Representative* Kewilayahan dan 10 data KPDL per *Account Representative* Strategis dengan total 890 data KPDL dan 7 laporan

pengamatan yang dihitung pada Triwulan IV. Sedangkan untuk realisasi persentase penyediaan data potensi perpajakan pada tahun 2024 mencapai 120% atau 2.083 data KPDL dan 7 laporan pengamatan dengan rincian sebagai berikut:

a) Kegiatan Pengamatan

Seksi	Target Internal	Realisasi	Presentase Realisasi (Faktor Jangka Waktu Penyelesaian)
Seksi Pengawasan I	1	1,1	110%
Seksi Pengawasan II	1	0	0%
Seksi Pengawasan III	1	1,1	110%
Seksi Pengawasan IV	1	1,1	110%
Seksi Pengawasan V	1	1,1	110%
Seksi Pengawasan VI	1	1,1	110%
Fungsional Pemeriksa Pajak	1	0	0%
Jumlah	7	5,5	138%
Target Kepala Kantor	4		

b) Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL)

Seksi	Total Rekam	NPWP	Belum NPWP	Total Proses	Total Selesai	Gagal
Seksi Pengawasan I	66	48	18	0	66	0
Seksi Pengawasan II	367	311	39	8	350	9
Seksi Pengawasan III	476	447	12	2	459	15
Seksi Pengawasan IV	418	390	2	3	392	23
Seksi Pengawasan V	520	414	84	0	498	22
Seksi Pengawasan VI	327	296	22	1	318	8
Jumlah					2083	
Target					890	
Capaian KPDL s.d. 30 Desember 2024					234%	

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Persentase Penyediaan Data Potensi Perpajakan				
Realisasi		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
%		120%	120%	120%
Raw Data	KPDL	661	1.024	2.083
	Pengamatan	-	4	7

3) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Dalam mencapai target IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan pada tahun 2024, dihadapi beberapa permasalahan diantaranya:

- a) Pada lokasi usaha yang hanya ada pegawainya saja beberapa kali ditemui pegawai yang tidak mengetahui dan/atau tidak mau memberitahu NPWP/nama pemilik sehingga menyulitkan petugas/AR untuk merekam data pada aplikasi KPDL;
- b) Kendala jaringan atau aplikasi KPDL yang tidak dapat diakses dengan lancar pada saat di lapangan menghambat proses perekaman data oleh petugas / AR

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam rangka mencapai realisasi IKU tersebut adalah:

- a) Inventaris wilayah yang akan dilakukan KPDL
- b) Memastikan jaringan dan aplikasi KPDL dapat diakses dengan lancar sebelum menuju lokasi
- c) Memberikan edukasi pada WP / pegawai dari WP secara persuasif agar memberikan data yang diperlukan oleh *Account Representative* seperti: NPWP jika sudah terdaftar dan KTP / SIUP dan dokumen lain jika belum terdaftar
- d) Mencatat / pin lokasi yang telah dikunjungi agar dapat dilakukan perekaman kembali di kantor jika aplikasi KPDL tidak dapat diakses ketika berada di lokasi Wajib Pajak
- e) Mempersiapkan bahan-bahan dan data terkait kegiatan pengamatan.

4) Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan analisis data perpajakan melalui proses analisa, berupa Alat Keterangan dari Laporan Hasil Pemeriksaan, Penilaian, Penelitian, data hasil visit, laporan pengamatan lapangan melalui kegiatan KPDL. 2. Melaksanakan proses input dan upload data alket pada aplikasi KPDL secara rutin dan tepat waktu. 3. Membuat rencana kegiatan KPDL dan kegiatan pengamatan dalam rangka pemenuhan target IKU 	2025

b. Indikator Kinerja Utama (IKU) 8b-CP: Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
Realisasi	94%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- **Definisi IKU**

IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP. ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah. Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023.

Data regional sebagaimana dimaksud di atas dikategorikan menjadi Data Utama Regional dan Data Regional Lainnya.

Data Utama Regional meliputi:

- a) Data utama regional pada Pemerintah Daerah Provinsi, antara lain:
 - i. Data Kendaraan Bermotor;
 - ii. Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan; dan
 - iii. Data Sektor Pertambangan yang meliputi:
 - o Data Izin Usaha di Sektor Pertambangan; dan
 - o Data Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) beserta lampirannya.
- b) Data utama regional pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, antara lain:

- i. Data Sektor Properti yang meliputi:
 - o Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - o Data Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
 - o Data Tanah dan/atau Bangunan/Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).
- ii. Data Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan
- iii. Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan.

Data yang tercantum pada PKS Tripartit DJP-DJPK-Pemerintah Daerah yang tidak tercantum pada PMK-228 Tahun 2017 dikategorikan sebagai data utama regional (kecuali atas data parkir, air tanah, reklame, walet, dan dokter).

Data Regional Lainnya adalah semua jenis data regional selain Data Utama Regional.

Terdapat beberapa jenis data regional yang dikecualikan dari penghitungan IKU ini, diantara lain:

- a) Data PKS Tripartit DJP-DJPK-Pemda yang ditandatangani pada tahun berjalan selain yang tercantum dalam PMK-228 Tahun 2017;
- b) Data Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- c) Data dan/atau Informasi Keuangan Daerah;
- d) Data sektor pertambangan di tingkat kabupaten/kota; dan
- e) Jenis data yang terkait perizinan berusaha (selain: a) Data Surat Izin Usaha/Data Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; b) Data usaha sektor perkebunan dan kehutanan; c) Data usaha sektor pertambangan di tingkat provinsi);

Pengecualian tersebut tidak berlaku atas jenis data regional yang tercantum di PMK-228/PMK.03/2017 (Contoh: data izin usaha sektor perikanan dan sebagainya).

- **Formula IKU**

Penghitungan IKU ini merupakan jumlah dari pembobotan 70% data utama regional ditambah dengan 30% data regional lainnya yang masing-masing dilakukan pembobotan 40% pengiriman data ditambah pembobotan 60% kelengkapan data.

- **Realisasi IKU**

Kantor Wilayah DJP Bali membagi target terkait data ILAP untuk Kota Denpasar kepada 2 KPP, yaitu KPP Pratama Denpasar Barat dan KPP

Pratama Denpasar Timur. Sesuai dengan ND Kanwil DJP Bali Nomor ND-1507/WPJ.17/2024 tanggal 13 Maret 2024 hal Penetapan Target Wajib Data sehubungan dengan IKU Penghimpunan Data Regional dari ILAP Tahun 2024, untuk wilayah kerja kota Denpasar terdapat 5 data utama, 2 data lainnya, dan 3 data pengecualian. Untuk realisasi pada tahun 2024 tercapai 100% dari target IKU persentase penghimpunan data regional dari ILAP untuk KPP Pratama Denpasar Barat sebesar 55%. Rincian dari data yang diperoleh atas realisasi tersebut adalah sebagai berikut:

2) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Sehubungan Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah DJP Bali Nomor ND-215/WPJ.17/2024 tanggal 11 Januari 2024 tentang Pelaksanaan IKU Penghimpunan Data Regional dari ILAP Tahun 2024, telah dilakukan pembagian target oleh kanwil terkait data ILAP Denpasar yang diampu oleh 2 KPP yaitu Denpasar Barat dan Denpasar Timur.

Data yang harus diminta sebagai berikut:

- a) DATA BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)
- b) DATA DAN/ATAU IKD
- c) DATA IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)
- d) DATA KEPEMILIKAN HOTEL/PENGINAPAN
- e) DATA KEPEMILIKAN RESTORAN
- f) DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
- g) DATA SURAT IZIN USAHA
- h) DATA SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH
- i) DATA USAHA HIBURAN DATA USAHA JASA PENGELOLAAN PARKIR

Berdasarkan hal tersebut di atas, tindakan yang telah dilaksanakan oleh KPP Pratama Denpasar Barat diantaranya:

- a) menyusun jadwal kunjungan (tanggal 13 dan 15 Februari 2024) dalam rangka koordinasi dan asistensi pengisian lembar konfirmasi ketersediaan data pemberian data perpajakan ke unit kerja pemerintah daerah pemilik data dimaksud. Jadwal kunjungan sudah disampaikan ke Kanwil DJP Bali dengan ND-205/KPP.1701/2024 dan ND-206/KPP.1701/2024 tanggal 23 Januari 2024
- b) Telah dilaksanakan kunjungan pada 13 dan 15 Februari dengan nomor Surat Tugas ST-166/KPP.1701/2024, ST-167/KPP.1701/2024.

- c) Data ILAP telah diperoleh dan telah dilaporkan ke Kanwil secara tepat waktu dengan Nomor ND-381/KPP.1701/2024 Tanggal 27 Februari 2024
- d) Penyampaian kedua dengan nomor ND-429/KPP.1701/2024 Tanggal 6 Maret 2024
- e) Penyampaian ketiga dengan nomor ND-579/KPP.1701/2024 Tanggal 18 April 2024
- f) Telah dilakukan pembahasan draft PKS Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah antara DJPK, DJP, dan Pemerintah Kota Denpasar Tahap VI Tahun 2024 pada Rabu, 19 Juni 2024.

3) Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1) Menyiapkan data utama regional dan data regional lainnya dari ILAP; 2) Melakukan koordinasi dengan Kanwil DJP Bali dan menyampaikan data dari ILAP ke Kanwil DJP dengan tepat waktu; 3) Koordinasi dengan ILAP (penyedia data) secara berkala	2025

9. Sasaran Strategis (SS) 9: Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

a. Indikator Kinerja Utama (IKU) 9a-N: Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	120	120	120	120	120	120	120
Capaian	120	120	120	120	120	120	120

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definisi IKU**

- a) **Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)**

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

- i. Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;
- ii. Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;
- iii. Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

- b) **Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)**

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

- **Formula IKU**

(Capaian Komponen 1 x 50%) + (Capaian Komponen 2 x 50%)

- **Realisasi IKU**

Realisasi IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM pada tahun 2024 tercapai maksimal yaitu sebesar 120 dari target yang ditetapkan. Rincian perhitungan realisasi IKU tersebut adalah sebagai berikut:

a) Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)

Aspek			Realisasi (%)
Aspek 1	Jumlah mengikuti	11	100
	Memenuhi	11	
	Tidak Memenuhi	0	
Aspek 2	Jumlah Mengikuti	20	98,50
	Lulus	19	
	Tidak Lulus	1	
Aspek 3	Tatap Muka	110%	109,93
	E-learning	109,82%	
Jumlah Nilai Komponen I			102,9505
Target			90
Realisasi Komponen I			114,39

b) Komponen 2 (Kebintalan)

No	Aspek Penilaian	Realisasi
1.	Nilai Pelaksanaan Kegiatan	120
2.	Nilai Feedback Peserta	80
3.	Nilai Kepatuhan Pelaporan	110
Realisasi IKU		117,19
Trajectory Q4		80%
Capaian		120%

2) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Adapun tindakan yang telah dilaksanakan oleh KPP Pratama Denpasar Barat pada tahun 2024 dalam mencapai target realisasi IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM antara lain:

- a) Menyiapkan pelaksanaan Assessment Center Pejabat Eeselon IV pada tanggal 25 Januari 2024
- b) Menyiapkan pelaksanaan Uji Kompetensi Teknis dalam Rangka Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana pada tanggal 1 Maret 2024 yang diikuti oleh 19 orang Pelaksana.
- c) Melakukan monitoring dan mengingatkan pegawai untuk menyelesaikan 2 modul e-learning studiA.
- d) Melaksanakan kegiatan dan membuat laporan kebintalan SDM Triwulan I, II, III dan IV tahun 2024.

3) Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1) Menyiapkan pelaksanaan Ujian Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana Umum, Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi FPP, Fungsional Penilai dan Asisten Penilai Pajak, Penyuluh Pajak dan Asisten Penyuluh Pajak, serta Assessment Center saat terdapat jadwal pelaksanaan oleh Kantor Pusat 2) Melakukan monitoring atas pelaksanaan pengembangan kompetensi terhadap pelaksana yang tidak lulus UKT 3) Menyiapkan pelaksanaan IHT dan melakukan monitoring capaian jam pelajaran pegawai	2025

b. Indikator Kinerja Utama (IKU) 09b-N: Indeks Penilaian Integritas Unit

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	-	-	-	85	85	85	85
Realisasi	-	-	-	100	100	97,15	97,15
Capaian	-	-	-	117,65	117,65	114,29	114,29

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definisi IKU**

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

- a) pelayanan perpajakan

Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan;

b) pengawasan kepatuhan

Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya;

c) pemeriksaan pajak

Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak;

d) penagihan pajak

Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak;

Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:

- Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH*, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5)
- Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6)
- Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3)
- Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH* (minus 3)

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

*Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mahkamah Agung (MA)"

• **Formula IKU**

$$((25\% \times \text{indeks pelayanan perpajakan}) + (25\% \times \text{indeks pengawasan kepatuhan}) + (25\% \times \text{indeks pemeriksaan pajak}) + (25\% \times \text{indeks penagihan pajak})) - \text{Faktor}$$

• **Realisasi IKU**

Realisasi Indeks Penilaian Integritas Unit KPP Pratama Denpasar Barat pada tahun 2024 yaitu sebesar 97,15 dengan capaian 114,29%, melampaui dari target yang ditetapkan sebesar 85.

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	95,82	97,53	97,15

Jika dibandingkan dengan realisasi IKU 10a-CP Indeks Penilaian Integritas Unit pada tahun 2023 sebesar 97,53, maka tahun 2024 realisasi IKU ini mengalami penurunan.

3) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Tindakan yang telah dilakukan dalam mencapai target Indeks Penilaian Integritas Unit pada tahun 2024 adalah Melakukan penyampaian Longlist Responden ke Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur untuk Indeks Pelayanan Perpajakan pada tanggal 30 September 2024.

4) Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
Menyampaikan Longlist Responden untuk Indeks Pengawasan Kepatuhan, Indeks Pemeriksaan pajak dan Indeks Penagihan Pajak sesuai dengan kriteria pada Nota Dinas Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur.	2025

c. Indikator Kinerja Utama (IKU) 9c-N: Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	23	47	47	70	70	90	90
Realisasi	76,67	81,95	81,95	86,71	86,71	100	100
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	111,11	111,11

• Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di

lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definisi IKU**

- a) Implementasi Manajemen Kinerja**

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

- Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
- Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
- Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
- Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen kinerja, terdiri atas UPK-One, UPK-Two, dan UPK-Three.

Struktur UPK-Three terdiri atas:

- Submanajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-Three;
- Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKO UPK-Three dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan

- iii. Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKP UPK-Three dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengelola kinerja pada unit vertikal Eselon III di lingkungan DJP adalah sebagai berikut:

- i. yang bertindak selaku Submanajer Kinerja adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak; dan
- ii. yang bertindak selaku KKO UPK-Three dan KKP UPK-Three adalah Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

- i. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja
Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif.
Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan
 - b. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).
- ii. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja
Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3 Indeks

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

b) Implementasi Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi.

Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu.

Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan.

Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya. Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

- i. Administrasi dan Pelaporan
- ii. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko

• Formula IKU

$\begin{aligned} &\text{Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko} \\ &= \text{Indeks Implementasi Manajemen Kinerja} + \text{Indeks Implementasi} \\ &\quad \text{Manajemen Risiko} \end{aligned}$

• Realisasi IKU

Realisasi Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko pada tahun 2024 yaitu sebesar 100 dengan capaian maksimal 111,11% dari target sebesar 90.

2) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Adapun tindakan yang telah dilaksanakan oleh KPP Pratama Denpasar Barat dalam mencapai target Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko diantaranya:

- a) Menyampaikan Piagam MR dan dokumen pendukung tepat waktu (aplikasi Periskop dan ND Nadine)
- b) Melaksanakan imbauan kinerja oleh Kepala Kantor dan Kasuki
- c) Membuat ND permintaan bahan DKRO sebelum triwulan berakhir agar dapat diterima lebih awal untuk penyusunan NKO triwulanan.
- d) Membuat ND permintaan lap pelaksanaan MR sebelum triwulan berakhir untuk penyusunan MR
- e) Pelaksanaan DKRO tepat waktu, efektif dan efisien.

3) Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1) Penyusunan Laporan Penjelasan Progress IKU oleh masing-masing koordinator penanggung jawab IKU paling lambat tanggal 2 bulan berikutnya setelah triwulan berakhir;	2025
2) Penyusunan lap pemantauan mitigasi risiko triwulanan oleh masing-masing seksi paling lambat tanggal 2 bulan berikutnya setelah triwulan berakhir;	
3) Melaksanakan imbauan kinerja s.d.Triwulan IV oleh Kepala Kantor dan Kasuki	
4) Pelaksanaan DKRO dilaksanakan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah triwulan berakhir - sebelum jatuh tempo pelaporan NKO ke Kanwil yaitu tanggal 20 bulan berikutnya setelah triwulan berakhir	

10. Sasaran Strategis (SS) 10: Pengelolaan Anggaran yang Berkualitas

a. Indikator Kinerja Utama (IKU) 10a-CP: Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100,00%	99,76%	99,88%	99,88%	99,88%	120,00%	120,00%
Capaian	100,00%	99,76%	99,88%	99,88%	99,88%	120,00%	120,00%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

- **Definisi IKU**

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

- **Realisasi IKU**

Realisasi IKU persentase kualitas pelaksanaan anggaran pada tahun 2024 yaitu sebesar 120 dari target sebesar 120%. Jika dibandingkan dengan IKU 11a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran pada tahun 2023 dengan rincian realisasi sebesar 100, maka terjadi kenaikan realisasi di tahun 2024.

2) **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

Permasalahan utama yang dihadapi terkait pelaksanaan anggaran yang berkualitas adalah adanya beberapa kegiatan yang bersifat mendadak dan perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut bersama dengan Tim Keuangan sehingga terdapat perubahan rencana belanja yang dikarenakan revisi yang dilakukan guna mengoptimalkan penggunaan dana yang ada untuk memenuhi kebutuhan kantor. Perubahan yang terjadi menimbulkan dampak pada target dan realisasi dari Capaian Output yang sudah direncanakan sebelumnya.

Adapun tindakan yang telah dilaksanakan oleh KPP Pratama Denpasar Barat diantaranya:

- a) Mengelola anggaran dengan efektif dan efisien sesuai dengan RPD yang direncanakan
- b) Melakukan pelaporan Laporan Pertanggungjawaban bulanan dan SPT Masa tepat waktu
- c) Menghindari kesalahan dalam melakukan pengajuan SPM ke KPPN
- d) Melakukan pembayaran belanja kepada rekanan melalui metode LS dan UP sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- e) Melakukan input target dan realisasi Capaian Output satker sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

3) Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Melakukan pengawasan pengelolaan anggaran sesuai dengan RPD pada bulan bersangkutan	2025
2. Melakukan pelaporan Laporan Pertanggungjawaban bulanan dan SPT Masa tepat waktu	
3. Membuat SPM yang akan diajukan ke KPPN dengan teliti dan berhati-hati	
4. Melakukan pembayaran belanja kepada rekanan melalui metode LS dan UP sesuai dengan ketentuan yang berlaku	
5. Melakukan input target dan realisasi Capaian Output satker sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan	

B. Realisasi Anggaran

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat mengelola DIPA Bagian Anggaran (BA) 015 dengan DIPA nomor SP DIPA- 015.04.2.119972/2024 tanggal 7 Desember 2023 sebesar Rp4.936.756.000. Pengelolaan DIPA tersebut digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan dikelola sesuai dengan aturan-aturan keuangan yang berlaku dan menurut daftar alokasi yang ada.

Sampai dengan akhir tahun 2024 rincian realisasi dari DIPA BA-15 adalah sebagai berikut:

Kelompok Belanja	Anggaran	Realisasi	Realisasi di Atas (Bawah) Anggaran
Belanja Pegawai	749.127.000	724.452.000	(24.675.000)
Belanja Barang	4.126.248.000	4.024,005.908	(102.242.092)
Belanja Modal	61.381.000	58.570.900	(2.810.100)

Realisasi belanja KPP Pratama Denpasar Barat pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp4.807.028.808 atau 97,37% dari anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA.

C. Efisiensi Sumber Daya

Pada tahun 2024, KPP Pratama Denpasar Barat telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya yang mendukung operasional organisasi secara optimal, di antaranya adalah:

1. Dalam bidang anggaran, KPP Pratama Denpasar Barat melaksanakan pengelolaan anggaran secara ketat dengan memprioritaskan program kerja strategis yang memberikan dampak langsung pada pelayanan kepada wajib pajak. Selain itu, penghematan anggaran perjalanan dinas juga dilakukan sesuai dengan Arahan ND-1389/SJ/2024 tanggal 9 November 2024, sehingga meminimalkan pengeluaran tanpa mengurangi efektivitas kegiatan.
2. Dalam hal sumber daya manusia, peningkatan kapasitas dan kompetensi pegawai dilakukan melalui pelatihan internal yang difasilitasi oleh pegawai berpengalaman. Salah satu program yang dijalankan adalah forum *Sharing Session Account Representative* yang diadakan secara rutin setiap bulan, guna mendorong peningkatan pengetahuan teknis dan berbagi pengalaman praktis antarpegawai.
3. Di bidang organisasi, efisiensi dilakukan melalui pelaksanaan program inovasi LOGIKA (Dialog Kinerja Berkala), yang merupakan forum dialog kinerja bulanan. Program ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi antar-seksi, memastikan pelaksanaan rencana aksi IKU kantor berjalan sesuai target, dan menyelesaikan kendala yang dihadapi dengan lebih cepat.
4. Pada aspek teknologi informasi, KPP Pratama Denpasar Barat memanfaatkan sistem berbasis cloud untuk penyimpanan data menggunakan layanan *OneDrive SharePoint Kemenkeu*. Penerapan ini tidak hanya mengurangi kebutuhan perangkat keras secara signifikan, tetapi juga meningkatkan efisiensi pengelolaan data dan keandalannya dalam mendukung operasional kantor.

D. Kinerja Lain-lain

Pada tahun 2024, KPP Pratama Denpasar Barat berhasil meraih sejumlah pencapaian yang menjadi bukti nyata atas komitmen dan kinerja unggul organisasi. Salah satu penghargaan yang diterima adalah Silver Winner dari Kanwil DJP Bali atas keberhasilan melewati 10.000 penonton dalam program siniar (podcast) tahun 2023 di kanal YouTube. Siniar yang berjudul "Tahun 2024 NPWP Sudah Tidak Dipakai? (Bajak Podcast #1: Peadanan NIK dan NPWP)" berhasil menarik perhatian masyarakat luas dan memberikan edukasi terkait transformasi sistem perpajakan melalui pepadanan NIK dan NPWP. Pencapaian ini mencerminkan keberhasilan organisasi dalam memanfaatkan media digital untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait isu perpajakan.

Selain itu, KPP Pratama Denpasar Barat juga memperoleh penghargaan dari KPDDP Makassar sebagai KPP Terbaik Kedua Mitra KPDDP Makassar atas pelaksanaan Program Pengemasan SPT dan Dokumen Perpajakan Selain SPT Semester I Tahun 2024. Penghargaan ini merupakan pengakuan atas kualitas dan inovasi yang diterapkan KPP dalam mendukung pengelolaan dokumen perpajakan yang lebih tertata dan efisien.

Pencapaian tersebut tidak hanya menjadi bukti pengakuan atas kerja keras dan inovasi organisasi, tetapi juga menunjukkan peran aktif KPP Pratama Denpasar Barat dalam mendukung program dan isu strategis terkait APBN. Prestasi ini diharapkan dapat terus memotivasi organisasi untuk meningkatkan pelayanan dan kontribusinya di masa mendatang.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan data–data yang telah disampaikan di atas, secara umum tingkat pencapaian rencana strategis dan sasaran strategis terhadap realisasinya telah mencapai target yang ditentukan. Pada tahun 2024 KPP Pratama Denpasar Barat berhasil mencapai target penerimaan pajak. Hal ini didukung dengan kerja keras dan kerja cerdas semua pegawai KPP Pratama Denpasar Barat dan pihak-pihak yang terkait dalam mencapai rencana strategis dan sasaran strategis tersebut.

Dalam pelaksanaan tugas pada tahun 2024 KPP Pratama Denpasar Barat menghadapi beberapa tantangan salah satunya terdapat kenaikan target yang cukup tinggi yaitu sebesar 21,82% jika dibandingkan dengan target tahun sebelumnya.

Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan dalam mewujudkan visi, misi dan nilai Direktorat Jenderal Pajak sehingga pada akhirnya akan tercapainya masyarakat yang sadar dan peduli pajak.

Demikian Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat disusun, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.